



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ADAB-ADAB DALAM INFAK (ANALISIS AYAT-AYAT *SIRR* DAN '*ALÂNIYAH* DALAM INFAK)

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga
Konsentrasi Tafsir Hadis



UIN SUSKA RIAU



Oleh :

RAHMAD AKBAR

NIM: 21790215582

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1441 H. / 2020 M.



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Ambaran Pengesahan

Rahmad Akbar
 21790215582
 M.H. (Magister Hukum)
 Adab-adab Dalam Infak (Analisis Ayat-ayat dan Alaniyah dalam infak

Dr. Junaidi Lubis, M. Ag
 Penguji I / Ketua

Dr. Abu Bakar, M.Pd.
 Penguji II /Sekretaris

Prof. Ilyas Husti, M.Ag
 Penguji III

Dr. H. Zailani, M. Ag.
 Penguji IV

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG
 Nomor 11 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
 Tanggal Pengujian
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanggal Pengujian/Pengesahan 17 April 2020



PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul “Adab-Adab dalam Infak (Analisis Ayat-Ayat *Sirr* dan ‘*Alâniyah* dalam Infak) , yang di tulis oleh saudara :

Nama : Rahmad Akbar
 NIM : 21790215582
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Tafsir Hadis

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah di ujikan pada tanggal 17 April 2020

Penguji I

Prof. Dr. Ilyas Husti, M.Ag
 NIP. 19611230 1989031 002

Tgl: 15 Mei 2020

Penguji II

Dr. H. Zailani, M.Ag.
 NIP. 19720427 199803 1002

Tgl: 15 Mei 2020

Mengetahui,
 Ketua Program Studi/Hukum Keluarga

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag.
 NIP. 19670822 199803 1 001

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul “Adab-Adab dalam Infak (Analisis Ayat-Ayat *Sirr* dan *‘Alâniyah* dalam Infak)”, yang di tulis oleh saudara :

Nama : Rahmad Akbar
NIM : 21790215582
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Tafsir Hadis

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah di ujikan pada tanggal 17 April 2020

Pembimbing I

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc. MA
NIP. 19791217201101 1 006


Tgl: 15 Mei 2020

Pembimbing II

Dr. H. Erman, M.Ag
NIP. 19751217200112 1 003


Tgl: 15 Mei 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Junaidi Lubis, M.Ag.
NIP. 19670822 199803 1 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis yang berjudul : **“Adab-Adab dalam Infak (Analisis Ayat-Ayat *Sirr* dan *‘Alâniyah* dalam Infak)”** yang ditulis oleh saudara:

Nama : Rahmad Akbar

NIM : 21790215582

Program Studi : Hukum Keluarga

Konsentrasi : Tafsir Hadits

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 27 Maret 2020
Pembimbing I

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc. MA
NIP. 19791217201101 1 006

Tanggal: 27 Maret 2020
Pembimbing II

Dr. H. Erman, M.Ag
NIP. 19751217200112 1 003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
NIP : 19670822199803 1 001

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc. MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

UIN SUSKA RIAU



NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Rahmad Akbar

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Rahmad Akbar
NIM : 21790215582
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Tafsir Hadits
Judul : **Adab-Adab dalam Infak (Analisis Ayat-Ayat *Sirr* dan '*Alâniyah* dalam Infak)**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 27 Maret 2020
Pembimbing I


Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc. MA
NIP. 19791217201101 1 006

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. H. Erman, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Rahmad Akbar

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Rahmad Akbar
NIM : 21790215582
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Tafsir Hadits
Judul : **Adab-Adab dalam Infak (Analisis Ayat-Ayat *Sirr* dan '*Alâniyah* dalam Infak)**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 27 Maret 2020
Pembimbing II


Dr. H. Erman, M.Ag
NIP. 19751217 200112 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmad Akbar

Nim : 21790215582

Tempat/Tanggal Lahir : Rantau Bais, 05 Juli 1993

Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Konsentrasi : Tafsir Hadits (TH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“Adab-Adab dalam Infak (Analisis Ayat-Ayat *Sirr* dan *‘Alâniyah dalam Infak)*”**. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Magister pada Program Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam tesis ini, yang saya kutip dalam dari hasil karya orang lain yang berupa skripsi, tesis maupun disertasi saya tulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah maupun etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 27 Maret 2020




Rahmad Akbar
NIM: 21790215582



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهِدَاةِ
أَمَّا بَعْدُ:

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah swt. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah yang senantiasa menganugerahkan nikmat dan kasih sayang-Nya kepada setiap manusia, sehingga dengan rahmat, taufiq dan inayah-Nya jualah sehingga Karya Tulis atau Tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana dan masih terdapat kekurangan yang masih memerlukan perbaikan seperlunya.

Selanjutnya shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. dan segenap keluarganya, para sahabat, tabi-tabi'in sampai kepada orang-orang yang mukmin yang telah memperjuangkan Islam sampai saat ini dan bahkan sampai akhir zaman. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyusunan tesis ini tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka patutlah kiranya penulis menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. DR. Akhmad Mujahidin, MA. Selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis untuk menimba ilmu di Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Bapak Prof. DR. Afrizal M, MA. Selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memeberikan fasilitas, sarana dan prasarana kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak DR. Junaidi Lubis, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Konsentarsi Tafsir Hadits Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan ilmunya, nasehat, dukungan serta masukkan kepada Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak DR. Hidayatullah Ismai'l, Lc. MA. dan Bapak DR.Erman Gani, M.Ag. Selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, masukkan, nasehat, arahan, tuntunan serta dukungan selama proses pembuatan tesis ini.
5. Bapak dan para Ibu Dosen yang telah mentransfer ilmunya kepada Penulis dari awal perkuliahan sampai diakhir perkuliahan beserta para Staf dan Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah mengurus segala Administrasi Penulis selama menimba ilmu di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Kepala Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari buku-buku atau referensi untuk mendukung penelitian penulis serta mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian atau Research di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

7. Kedua Orangtua tercinta yaitu Ayahanda Kh. Wahidin dan ibunda tercinta Mardiana, Kakakku tersayang Amarida, S.Pd., Salmaidah, Siti Rahmini, A.Md.Kep., Abang tersayang dan terhebat yaitu Adraisman, Syafrizalmi Ishak, S.Ud, M.Hum., Abang ipar dan kakak iparku yaitu Suherman Azim, Mulyadi, Mida Candra, S.Pd, Serta adikku yang palingku sayang yaitu Elyazir dan Keponakanku yang ku cintai yaitu M. Saleh Ar-Rasyid, M. Qadri Akmal, Putri Puspitasari, Ridho Ramadhan Candra, Fitrah Ramadhan Candra, Keisyah, Hafni dan Meiza, serta Sahabat Hidupku yang terkasih Harlya Fitri, S.Ag beserta ayahanda Drs. M. Ashbar dan Ibunda Dra. Syamsinar T dan Sahabat-sahabatku semuanya yang tanpa dukungan dan motivasi dari keluarga tersayang dan Sahabat-sahabat terbaik, mungkin penulis tidak bisa menyelesaikan tesis ini dalam waktu yang telah ditentukan.
8. Segenap Pembina Yayasan Abdurrab Islamic School yang telah memberikan dukungan moral maupun moril dalam penyelesaian penulisan ini.
9. Bapak Gamal Lubis, M.Pd beserta Dewan Guru dan Staff Abdurrab Islamic School yang senantiasa memberikan dukungan, nasehat, serta arahan hingga terselesaikannya tesis ini.
10. Segenap Para Pengurus dan Jamaah Masjid al-Amin yang telah menerima penulis dengan tangan terbuka di Pekanbaru selama penulis menimba Ilmu di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
11. Segenap Rekan-rekan Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits angkatan 2017 yang sudah sama-sama berjuang dalam menyelesaikan studi S2.

Akhirnya, Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu segala kritik dan koreksi sangat dibutuhkan dan diharapkan untuk hasil yang lebih baik untuk kedepannya nanti, semoga Allah SWT mencurahkan Rahmat dan Hidahnya kepada kita semua, Aamiin

Pekanbaru, 27 Maret 2020

Rahmad Akbar
NIM: 21790215582



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

Halaman

PENGESAHAN	
PENGESAHAN PENGUJI	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN KETUA PRODI	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR SINGKATAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
1. Identifikasi Masalah.....	7
2. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian.....	11
3. Sumber Data	11

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

4. Teknik Pengumpulan dan Analitis Data.....	13
F. Tinjauan Kepustakaan	13
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II : TERM INFAK DALAM AL-QUR'AN

A. Pengertian Infak	18
1. Etimologi	18
2. Terminologi	19
3. Perbedaan Infak, Zakat dan Sedekah	22
B. Macam-Macam infak	24
C. Klasifikasi Ayat-Ayat infak	33
D. Ayat-Ayat <i>Sirr</i> dan ' <i>Alaniyah</i> dalam Infak.....	39

BAB III : ADAB-ADAB BERINFAK

A. Konsep Adab	42
1. Pengertian Adab.....	42
2. Pentingnya Adab dalam Islam	45
3. Ruang Lingkup Adab.....	49
B. Adab-Adab Infak dalam al-Qur'an	52
1. Ikhlas	52
2. Tidak Mengungkit Pemberian.....	57
3. Berinfak dengan Harta yang Baik	62
4. Seimbang dan Tidak Berlebihan.....	69
5. Mendahulukan Orang yang Membutuhkan	72
6. Berinfak Pada Waktu yang Dibutuhkan	77
7. <i>Sirr</i> dan ' <i>Alaniyah</i>	80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV: URGENSI *SIRR* DAN '*ALÂNIYAH* DALAM INFAK

A. <i>Sirr</i> dan ' <i>Alâniyah</i> dalam al-Qur'an	90
1. <i>Sirr</i>	90
2. ' <i>Alâniyah</i>	104
B. Penafsiran Ayat-Ayat <i>Sirr</i> dan ' <i>Alâniyah</i> dalam Infak.....	112
C. Urgensi <i>Sirr</i> dan ' <i>Alâniyah</i> dalam Infak.....	143
1. Melatih dan Mendidik Jiwa <i>Munfiq</i> (pemberi infak).....	143
2. Dimensi Keharmonisan dalam Tatahan Sosial	145

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	151
B. Saran	152

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

No	SINGKATAN	KEPANJANGAN DARI KATA
1	SWT	Subhânahu wa ta`âlaâ
2	SAW	Sallalâhu Alaihi Wasallam
3	a.s	`Alaihissalâm
4	H	Hijriyah
5	M	Masehi
6	Q.S	al-Qur`ân Surat
7	Hlm	Halaman
8	T.p	Tanpa Penerbit
9	T.tp	Tanpa Tempat
10	T.th	Tanpa Tahun
11	W	Tanpa Tahun
12	H.R	Hadis Riwayat
13	r.a	Radiallâhu 'anhu
14	Cet	Cetakan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam Tesis ini didasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 054.b/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A guide to Arabic transliteration). INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

NO	ARAB	LATIN
1	ا	Tidak Dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	Ts
5	ج	J
6	ح	H
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Dz
10	ر	R
12	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	Sh
15	ض	Dh





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16	ط	Th
17	ظ	Zh
18	ع	,
19	غ	Gh
20	ف	F
22	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	,
29	ي	Y

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan ,“i”, *dhammah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan yâ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan, î melainkan tetap ditulis dengan, iy" agar dapat menggambarkan yâ nisbat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, waw dan ya setelah *fathah* ditulis dengan, aw" dan, ay".

Contoh:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhaf dan mudhafilaiyh, maka ditransliterasikam dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya زكاة المال ditulis Zakât al-Mâl

D. Kata Sandang Lafazh – Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (أل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafazh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ Allâh kâna wamâ lam yasya' lam yakun

ABSTRAK

Rahmad Akbar (2020) : Adab-Adab dalam Infak (Analisis Ayat-Ayat *Sirr* dan *‘Alâniyah* Dalam Infak)

Kata Kunci : Adab, Infak, *Sirr*, *‘Alâniyah*.

Tesis ini membahas tentang adab-adab dalam infak berdasarkan penafsiran-penafsiran Ulama yang tafsir diantaranya adalah Syekh al-Alusi dalam tafsirnya *Rûhu al-‘Ma’âni*, Prof. Wahbah al-Zuhaili dalam tafsirnya *al-Munîr*, dan Ibnu ‘Asyûr dalam tafsirnya *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*. Diantara objek analisa dalam penulisan ini adalah ayat-ayat infak yang berafiliasi dengan kata-kata *sirr* dan *‘alâniyah*. Adapun sebab yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji masalah ini adalah melihat fenomena-fenomena yang terjadi di zaman yang penuh dengan keterbukaan ini banyak diantara para *munfiq* (orang yang berinjak) yang terang-terangan mempublikasikan pemberiannya tanpa memperhatikan keadaan, baik pada pihak yang diberikan maupun keadaan sosial setempat. Di samping itu, penulis melihat adanya pengulangan ayat-ayat infak yang bersanding dengan kata *sirr* dan *‘alâniyah* dalam al-Qur’an sebanyak empat kali yaitu pada Q.S. Al-Baqarah ayat 274, Q.S. al-Ra’du ayat 22, Q.S. Ibrahim ayat 3, Q.S. Fâthir ayat 29, dan satu ayat dengan penyandingan lafadz *sirran* dan *jahran*. Adanya pengulangan tersebut seperti menjadi pengkhususan untuk diperhatikan, sehingga amalan tersebut tidak tergelincir kedalam kehamapaan dan kesia-siaan. Faktor lainnya adalah ketertarikan penulis terhadap pernyataan Grand Syekh al-Azhar Prof. Dr. Ahmad Thayyib ketika di rilis oleh Media al-Ahram pada 04 Mei 2019 yang melarang pengambilan foto (dengan media apapun) saat memberikan donasi, zakat, sedekah, atau layanan lainnya kepada *mustahik*, serta menegaskan untuk menjaga harga diri (wibawa) dan kemuliaan mereka, dan tidak menjadikan kaum fakir-miskin sebagai "Objek Dagang". Penelitian ini merupakan *library research* dengan metode *maudhû’iy* dan bersifat deskriptif serta melalui pendekatan analisis isi buku. Dari hasil pembahasan penulis, berinjak dengan di sembunyikan lebih diprioritaskan oleh mayoritas ulama dari pada menampilkannya dengan jika dalam konteks infak sunnah, namun jika infak wajib seperti zakat maka kebanyakan ulama lebih menganjurkan untuk ditampakkan. Walaupun ada di antara sebahagian dari ulama yang mengkaitkan penyembunyian pemberian itu jika tertuju kepada orang-orang faqir demi menjaga marwah dan martabat mereka. Kendatipun demikian, infak yang ditampakkan atau di sembunyikan keduanya memiliki ke istimewaan masing-masing. Diantara Manfaatnya adalah penerima infak akan merasa tetap terhormat dan terjaga kewibawaannya di hadapan orang lain jika infak tersebut disembunyikan. Dari sisi pemberi (*munfiq*) ia akan terpelihara dari unsur pamer dan *riya’*. Sedangkan keutamaan dan manfaat infak yang dipublikasikan adalah ia akan memperoleh pahala dan keteladanan dari orang yang menyaksikannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

Rahmad Akbar (2020): *Etiquettes of Infaq (An Analysis on SIRR and 'Alâniyah Verses about Infaq)*

Keywords: Etiquette, *Infaq*, *Sirr*, '*Alâniyah*

This thesis discusses the etiquettes of *Infaq* based on the interpretations of *Ulama* or Islamic scholars such as Shaykh al-Alusi in his interpretation book of *Rûhu al-Ma'âni*, Prof. Wahbah al-Zuhaili in *al-Munir*, and Ibn 'ûsyûr in *al-Tahrir wa al-Tanwir*. The object analyzed in this study is the verses of *Infaq* affiliated with the words *sirr* and '*alâniyah*. This study was conducted to examine this problem in terms of the phenomena occurring in the era of full of openness, in which many *munfiq* (people who give *Infaq*) openly expose their gifts without regarding to the situation, both to the given party and local social condition. In addition, the researcher found the repetition of *Infaq* verses accompanied with both words *sirr* and '*alâniyah* in the Holy Qur'an four times in Q.S. Al-Baqarah verse 274, Q.S. Al-Ra'du verse 22, Q.S. Ibrahim verse 3, Q.S. Fâthir verse 29, and one verse accompanied with words *sirran* and *jahran*. The repetition is like a specialty to be noticed, so that the practice of giving *Infaq* does not lead to emptiness and futility. Another factor is the researcher's interest in Grand Shaykh Al-Azhar Prof. Dr. Ahmad Thayyib's statement when it was released by Al-Ahram Media on May 4, 2019, which prohibits taking photos (with any media) when giving donations, alms, or other services to *mustahik* as well as emphasizes to maintain self-esteem (dignity) and their glory and do not make the poor as "object of trade". This study employed a library research with *maudhû'iy* method in terms of descriptive type through a content analysis of the book. From the research result, it was found that the majority of Islamic scholars prioritize that giving *Infaq* must be hidden especially Sunnah *infaq*, but if the obligatory *Infaq* like *Zakat*, most scholars prefer to be seen. Though some scholars associated the concealment of the gift that if it is directed to the people of the *Faqir* in order to preserve their morals and dignity. However, both hidden and seen *Infaq* have some benefits for each. They are if the donation is hidden, the recipient of *Infaq* feels honored and maintained his dignity in front of others. From the side of the giver (*munfiq*), he will be maintained from the elements of showing off and *riya'*. Whereas the virtues and benefits of exposing *Infaq* are that the giver will receive merit and exemplary from those who witness it.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

رحمات أكبر (٢٠٢٠) : أدب في الإنفاق (تحليل آيات السر والعلانية في الإنفاق)

الكلمات الأساسية : أدب، إنفاق، سر، علانية.

هذه الأطروحة تبحث في أدب الإنفاق بالنظر إلى تفسيرات المفسرين، ومنهم شيخ الألوسي في تفسيره روح المعاني، و أ. وهبة الزحيلي في تفسيره المنير، وابن العاشور في تفسيره التحرير والتنوير. ومن موضوعات البحث هي آيات عن الإنفاق التي تم انتسابها بكلمات السر والعلانية. وخلفيته هي رؤية الظواهر التي تحدث في حقبة مليئة بالانفتاح، حيث ينشر العديد من المنفقين ما نفقوه دون النظر إلى الوضع، إما للشخص المنفق أو الظروف الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك رأى الباحث تكرار آيات الإنفاق المقرونة بكلمات السر والعلانية أربع مرات، وهي في سورة البقرة: ٢٧٤، وسورة الرعد: ٢٢، وسورة إبراهيم: ٣، وسورة الفاطر: ٢٩. وآية واحدة مقرونة بكلمتي سر وجهر. إن وجود التكرار يشبه التخصص الذي تجب ملاحظته حتى لا يقع العمل في الخسارة. ومن الخلفية أيضا هي اهتمام الباحث ببيان فضيلة شيخ الأزهر. د. أحمد طيب عندما تم إصداره من قبل جريدة الأهرام في ٤ مايو ٢٠١٩ حيث يحظر التقاط الصور (مع أي وسيلة إعلامية) عند تقديم التبرعات أو الصدقات أو الخدمات الأخرى إلى المستحق، ويؤكد على الحفاظ على احترام ذاتهم (الكرامة) ومجدهم ولا يجوز جعل الفقراء "كائنات تجارية". وهذا البحث هو بحث مكتبي بطريقة موضوعية وصفية وممدخل تحليل محتوى الكتاب. ونتيجة البحث هي أن الإنفاق بطريقة سرية أفضل من عرضه إذا كان سنة، وإذا كان مفروضا مثل الصدقات فإن معظم العلماء يفضلون إظهاره. بالرغم من وجود بعض العلماء الذين يربطون إخفاءها إذا تم إخراجها للفقراء من أجل الحفاظ على كرامتهم وشرفهم. وعلى الرغم من ذلك فإن الإخفاء والإظهار لكل واحد منهما امتيازات. ومن امتيازات الأول أن يبقى المنفق مشرفا ويحافظ على مروءته أمام الآخرين. ويُحفظ المنفق من عناصر الرياء. والثاني أن يحصل المنفق على الثواب ويكون قدوة للذين يشاهدونه.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDUHULUAN

A. Latar Belakang

Infak adalah salah satu pilar dan ajaran islam yang terpenting. Bahkan konteks perintah, infak, zakat maupun sedekah, Allah sebutkan berulang-ulang di berbagai tempat. Hal ini mengingat manusia pada umumnya kikir dan sayang pada harta yang ada ditangannya, sehingga untuk mengetuk kesadaran dan keikhlasan, Allah sebutkan berulang-ulang didalam al-Qur'an.

Harta tersebut adalah Nikmat dari Allah SWT yang diberikan kepada Makhluk-makhluk-Nya sesuai dengan takaran dan kebutuhannya. Setiap kebutuhan makhluk hidup ciptaan-Nya dimanapun dan dalam keadaan apapun semua telah diatur-Nya sedemikian rupa. Sebagaimana Allah berfirman :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

Artinya : “dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)”. (Q.S. Hûd [11]: 6).¹

Kata *dâbbah* disini di artikan melata, yaitu segala yang berjalan, merangkak, merayap, menjalar. Oleh karena itu, dari kalimat ini manusiapun juga termasuk kedalamnya. Dan semuanya sudah ada ketentuan dan ketetapan dari Allah

¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, hlm. 222



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terhadap urusan rezekinya. Rezeki tersebut diberikan dengan sangat teratur.²

Kendatipun demikian, selain sebagai rezeki, harta tersebut Allah jadikan sekaligus sebagai ujian untuk melihat seorang hamba apakah menunaikan hak dan kewajibannya terhadap harta tersebut, atau bersabar dan bersyukur terhadap kecukupan rezeki yang Allah berikan. Allah berfirman :


 وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَوْلَكُمُ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya : “dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar” (Q.S. al-Anfâl [8]: 28).³

Penyebab harta tersebut sebagai *fitnah* adalah karena ia menyibukkan hati seorang hamba kepada keduniaan, sehingga menjadi peng-*hijâb* untuk berkhidmat kepada Allah SWT.⁴ Karena kesibukan tersebut Allah ingin menguji bagaimana seorang hamba memberlakukan titipan sementara tersebut. Karena sejatinya ia adalah penyebab utama pertikaian dalam tatanan sosial serta sumbu terpenting dalam kompetisi kehidupan. Oleh karena itu, Allah SWT cantumkan anjuran untuk mendistribusikan harta titipan tersebut sebagai jalan kebaikan yang hakiki.

Allah berfirman :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

² Haji Abdul Malik Karim Amrullah, selanjutnya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura : Kerjaya Printing Industries, 1993 M), Jld 5, hlm. 3434.

³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, hlm. 180.

⁴ Fakhruddin al-Râzi, *al-Tafsir al-Kabîr*, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1981), jld. 15, hlm. 152.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya : “*kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*” (Q.S Âli Imrân [3]: 92).⁵

Ali al-Shâbuni menafsirkan ayat ini bahwa kebaikan yang sesungguhnya tidak akan dapat diraih serta tidak akan mendapatkan surga sebelum seseorang menginfakkan harta terbaiknya.⁶ Begitupun Rasulullah SAW juga menjadikan infak adalah salah satu amalan utama yang diajarkan kepada umatnya. Rasulullah dan para sahabat juga sangat antusias dalam berinjak. Bukan hanya mereka yang kaya saja seperti Abu Bakar al-Shiddîq, Umar bin Khattâb, ‘Uts’ mân bin ‘Affân dan sahabat lainnya, namun juga kepada mereka yang dalam sudut ekonomi berada di kalangan menengah bahkan kebawah .

Infak dan sedekah memang tak diragukan lagi manfaat serta fadhilahnya, baik itu manfaat terhadap diri sendiri, keluarga maupun terhadap lingkungan masyarakat. Bagi diri dan keluarga manfaatnya adalah dapat menolak datangnya suatu penyakit serta mendatangkan rezeki yang berlipatganda dari harta yang diinfakkan atau disedekahkan, manfaat untuk lingkungan masyarakat adalah orang lain dapat merasakan nikmat yang sama dengan orang yang memberi sedekah serta dapat mengentaskan kemiskinan.

Kita sangatlah tidak asing mendengarkan orang-orang yang berinjak atau bersedekah dengan nama samaran seperti “NN” atau dengan nama “hamba Allah”. Mereka yang berinjak dengan nama samaran biasanya bertujuan untuk menutupi

⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, hlm. 62

⁶ Muhammad Ali al-Shâbuni, *Shafwat al-Tâfâsir*, (Kairo : Dâr al-Hadis, 1980 M), Juz 1 hlm. 212.

kebaikan mereka agar tidak diketahui oleh khalayak ramai. Dengan tujuan seperti itulah mereka berharap amalan ibadahnya akan diterima oleh Allah SWT.

Terkait permasalahan ini Allah SWT telah jelaskan dalam titahnya jauh sebelum manusia ada:

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : “ jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. al-Baqarah [2] : 271).⁷

Jika ditinjau dari makna ayat secara keseluruhan seperti yang tertera dalam *Tafsir al-Munîr* Makna ayat ini adalah “ Jika kamu menampakkan sedekah sunnah secara terang-terangan dengan maksud untuk membawa orang lain agar melakukan hal yang sama, maka perbuatan tersebut adalah baik sekali, jika kamu menyembunyikannya sehingga tidak seorangpun yang mengetahuinya lalu kamu berikan kepada orang fakir itu lebih baik untukmu karena akan menjauhkanmu dari sifat *riya'* (pemer) dan *sum'ah* (popularitas), lalu dengan sedekah tersebut akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosamu, karena pada dasarnya sedekah menghapuskan dosa-dosa dan keburukan.⁸

⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, hlm. 46.

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2009) jld. II...hlm. 74





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Namun pada realitanya, dizaman yang serba tampak ini segala sesuatu yang sangat mudah bahkan menjadi lumrah amal-amal kebaikan dipublikasikan terkhusus dalam masalah pendistribusian harta baik itu berupa hal sumbangan, infak, sedekah, maupun zakat. Hal tersebut dilakukan bisa jadi atas dorongan pribadi atau disebabkan tuntutan administrasi yang mesti di laporkan pada instansi tertentu.

Pada sebuah majalah, Grand Syekh al-Azhar Dr. Ahmad Thayib memberikan pernyataan tentang pelarangan mengambil foto (dengan media apapun) saat memberikan donasi, zakat, sedekah, atau layanan apapun kepada para mustahik, serta melarang pengambilan foto anak-anak dan pasien yang sedang diobati dengan menegaskan untuk menjaga harga diri (wibawa) dan kemuliaan mereka dan tidak menjadikan kaum fakir-miskin sebagai "Objek Dagang". Instruksi ini disampaikan untuk Badan Zakat dan Sedekah Mesir yang berafiliasi di bawah naungan al-Azhar⁹.

Berinfak memang tidak pernah terlepas dari akhlak baik umat muslim yang suka membantu sesama. Rasulullah bahkan senantiasa bersegera dalam berinfak dan bersedekah. Namun masih ada orang yang bertanya-tanya, didalam berinfak apakah sebaiknya dilakukan keadaan *sirr* (tersembunyi) dan *'alâniyah* (terang-terangan)?

Bila diperhatikan di dalam al-Qur'an, terdapat pengulangan yang Allah kemukakan terkait permasalahan pendistribusian infak yang berafiliasi pada keadaan *sirr* (tersembunyi) dan *'alâniyah* (terang-terangan). Adanya pengulangan

⁹ <http://gate.ahram.org.eg/News/2151370.aspx>, diakses 03-05-2019 10.01.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut menjadi suatu ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pengajaran al-Qur'an terakait adab-adab berinfaq terutama dihadapan kondisi masa sekarang. Karena pada tabiatnya manusia ingin dipandang dan haus akan pujian serta sanjungan dari orang lain terhadap amal dan perbuatannya bahkan menginginkan segera balasan dan ucapan terimakasih atas kebaikannya tersebut. Oleh karenanya al-Qur'an hadir memberi pengajaran berharga bagaimana seharusnya dilakukan seorang hamba ketika berinfaq, bersedekah, atau mengeluarkan zakat. Selain tujuannya agar diterima oleh Allah SWT dan dicatat sebagai amal kebaikan, disisi lain ia harus menjaga keharmonisan hubungan antara ia dengan orang yg di infakkannya serta keharmonisannya dengan kehidupan sosialnya. Allah berfirman¹⁰ :

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ﴿٣١﴾

Artinya: “Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: “Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebahagian rezki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan” (Q.S. Ibrâhîm [14] : 31).

Oleh sebab itu, Allah hadirkan ayat-ayat berkenaan dengan infak yang disandingkan dengan kata *sirr* dan *‘alâniyah* berulang-ulang sebagai sentuhan kepada makhluk-Nya untuk menoleh serius terhadap urusan harta titipan tersebut dalam pengoprasioanalkannya, diantara tujuannya adalah agar terjalin hubungan

¹⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, hlm. 259.

baik antara ia dengan pemilik harta yang sebenarnya yaitu Allah SWT begitu juga hubungan baiknya dengan kehidupan sosialnya.

Berdasarkan poin-poin yang telah penulis paparkan, dan latar belakang singkat yang penulis sampaikan inilah, penulis merasa perlu dan tertarik untuk mengkaji lagi lebih mendalam tentang “ **Adab-Adab Dalam Infak (Analisis Penafsiran al-Alusi terhadap Ayat-Ayat *Sirr* dan ‘*Alâniyah* dalam Infak)**”. beserta penafsirannya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian. Dari paparan latar belakang diatas, infak adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan sosial dalam menentukan hubungan antar satu sama lain. Lafal Infak dan derivasinya disebutkan dalam al-Qur’an sebanyak tujuh puluh tiga kali dalam lima puluh tujuh ayat pada dua puluh lima surat.¹¹ Dari ungkapan tersebut terdapat beberapa masalah yang bisa dikaji, antara lain :

- a. Pengertian infak, anjuran, urgensi, serta derivasinya dalam al-Qur’an.
- b. Tinjauan infak secara historis, sosiologis, dan antropologis.
- c. Konsep al-Qur’an dalam memotivasi berinjak
- d. Infak disisi Allah dan dampaknya dalam kehidupan manusia
- e. Adab-adab dalam berinjak
- f. Penafsiran ayat-ayat *sirr* dan ‘*alâniyah* dalam infak

¹¹ Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi, *Mu’jam Mufahras li Alfazh al-Quran*, (Kairo: Dârul Hadits), hlm. 715



Namun demikian, dengan mempertimbangkan urgensi dan signifikansi permasalahan-permasalahan di atas, maka permasalahan yang dipilih dan diprioritaskan dalam penelitian ini adalah:

- a. Term infak dalam al-Qur'an
- b. Adab-adab dalam berinjak
- c. *Sirr* dan '*alâniyah* dalam infak

2. Batasan Masalah

Adapun dalam penelitian ini penulis membatasi kajian hanya pada ayat-ayat yang berkaitan dengan adab-adab dalam infak yang mengacu pada ayat-ayat infak yang disandingkan dengan kata *sirr* dan '*alâniyah* atau yang semakna dengannya menurut penafsiran syekh al-Alusi.

Tabel 1.1. Ayat-Ayat yang diteliti

No.	Ayat yang diteliti	Lafaz Ayat
1	Al-Baqarah,2: 271	إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۗ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
2	Al-Baqarah,2: 274	الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
3	Ar-Ra'd, 13: 22	وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ
4	Ibrâhîm, 14: 31	قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بِنِعِّ فِيهِ وَلَا خِلَالٍ
5	An-Nahl, 16: 75	ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْ رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
6	Fâthir , 35: 29	إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

☪ Rumusan Masalah :

- a. Apa term infak dalam al-Qur'an?
- b. Bagaimana adab-adab berinjak dalam al-Qur'an?
- c. Apa urgensi *sirr* dan '*alâniyah*' dalam infak?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui term-term infak dalam al-Qur'an
- b. Untuk mengetahui adab-adab dalam berinjak
- c. Untuk mengetahui urgensi *sirr* dan '*alâniyah*' dalam infak

2. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada semua pihak, baik kalangan akademisi maupun umat Islam pada umumnya. Secara spesifik hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal berikut :

- a. Untuk mengetahui term-term infak dalam al-Qur'an
- b. Untuk mengetahui adab-adab dalam berinjak
- c. Untuk mengetahui urgensi *sirr* dan '*alâniyah*' dalam infak



- d. Sebagai kontribusi untuk meningkatkan kembali minat kaum muslimin dalam mengembangkan keilmuan Islam khususnya di bidang tafsir.
- e. Untuk mengembangkan wawasan dan kreatifitas penulis dalam bidang penelitian.
- f. Untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Library Research*, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data-data dan membedah buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengkaji deskripsi, yaitu menggambarkan sesuatu dengan jelas, sistematis, faktual dan akurat serta mengemukakan fenomena atau hubungan antara fenomena yang diteliti.¹²

Penelitian deskriptif mengeksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang telah diperoleh. Penulis disini berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis. Data yang telah dikumpulkan, disajikan dengan narasi atau kata-kata yang mudah untuk difahami.¹³

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2009), hlm. 29

¹³ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hlm. 14.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni *content analysis*, karena dalam penelitian ini membahas secara mendalam penafsiran al-Alusi terhadap ayat-ayat *infak* yang berkaitan dengan *sirr* dan *'alâniyah* dalam al-Qur'ân. *Content analysis* adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.¹⁴

3. Sumber Data

Sumber data Sumber data dalam penelitian ialah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data ini dari data pustaka yakni jenis data yang diperoleh dari buku-buku atau karya ilmiah yang ada relevansinya dengan permasalahan dari judul diatas yang terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber Sumber data primer adalah sumber utama dalam penelitian. Data primer diambil langsung dari subyek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini yakni :

1. *Rûh al-Ma'âni fi Tafsiri Sab'i al-Matsâni* karya Syekh Mahmud al-Alûsi al-Baghdadi w. 1270 H./ 1854 M, terbitan Dâr Ihya' al-Turats al-'Arabi, Beirut
2. *Tafsir Al-Munîr*, karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili w. 2015 M, terbitan Dâr al-Fikr, Beirut.
3. *Al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, karya Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr w. 1393 H./ 1973 M, terbitan Dâr al-Tûnisiyyah, Tunisia.

¹⁴ Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009), hlm. 165.

b. Sumber Data Skunder

Adapun yang menjadi data skunder dalam penelitian ini adalah buku-buku ataupun tulisan-tulisan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang akan dikaji oleh penulis. Di antaranya adalah

1. *Tafsir al-Sya'rawi*, karya Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, terbitan Dar al-Akhbar al-Youm, Kairo.
2. *Tafsir al-Wasith*, karya Al-Sayyid al-Thanthawi, terbitan Dar al-Nahdhah, Mesir.
3. *Lathaif al-Isyarat*, karya Abu al-Qasim Al-Qushairi, terbitan Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah Beirut.
4. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, karya Ibnu Jarir al-Thabari, terbitan Muassasah al-Risalah, Beirut.
5. *Al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, karya Abdullah al-Qurthubi, terbitan al-Maktabah al-Taufiqiyah, Cairo.
6. *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir al-Karim al-Mannan*, karya Abdurrhaman al-Sa'di, terbitan Muassasah al-Risâlah, Beirut.
7. *Fi Dzhalal al-Qur'an*, karya Sayyid Qutub, terbitan Dâr al-Syuruq, al-Qahirah.
8. *Al-Jami' Al-Shahih*, karya Muhammad bin Ismail al-Bukhari, terbitan Dâr Ibnu Katsir, Yamamah Beirut:
9. *Shahih Muslim*, karya Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, terbitan Dâr al-Jil, Beirut.
10. *Sunan Abu Dawud*, karya Abu Dawud, terbitan Dar al-Kutob al-'Ilmi, Beirut.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

11. *Sunan al-Tirmidzi*, karya Abu Isa al-Tirmidzi, terbitan Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, Beirut.
12. *Sunan al-Nasa'i*, karya Abu Abdurrahman al-Nasa'i, terbitan Halab al-Mathbu'ah al-Islamiyah, Kairo.
13. *Musnad Ahmad*, karya Ahmad bin Hambal, terbitan Muassasah al-Risalah, Beirut
14. *Asbab al-Nuzul* , karya Muhammad bin Ali al-Wahidi, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut.
15. *Asbab al-Nuzul*, karya Al-Suyuthi. *Sebab-Sebab Turunnya Ayat al-Qur'an* terjemahan Andi Muhammad Syahril terbitan Pustaka al-Kautsar, Jakarta.
16. *Al- Amwal*, karya Ibnu Zanjawaih, terbitan Markaz al-Malik Faishal li al-Buhuts wa al-Dirasat al-Islamiyah. Saudi Arabia.

Serta sumber-sumber skunder lainnya yang terkait dengan pembahasan infak secara sirr dan 'alâniyah dalam penelitian yang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Dalam pengumpulan data peneliti fokus pada penelitian kepustakaan atau library reseach, yaitu dengan membaca buku- buku tentang Adab, Infak, Sirr, 'Alâniyah dan Tafsir . Maka teknik yang digunakan terbagi menjadi dua bagian, pertama adalah content analysis, yaitu memilah-milah dan memisah data dari bahan-bahan pustaka yang ada sesuai dengan obyek kajian yang dimaksud dan kedua adalah studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan untuk menganalisa data yaitu menggunakan metode Tahlili yaitu menganalisa dengan menjelaskan segala aspek dari setiap pembahasan tafsir ayat yang dijelaskan oleh Mufasssir. Pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjaring data penelitian. Metode pengumpulan data dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar.

F. Tinjauan Kepustakaan

Berdasarkan kajian pustaka, penelitian tentang konsep *sirr* dan *'alâniyah* dalam infak penulis belum menemukan. Hanya saja terdapat beberapa kemiripan pembahasan dengan penelitian yang penulis lakukan:

1. *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Shadaqah (Zis)*, Journal Ilmiah Akuntansi dan Humanika Volume IV Nomor I Desember 2015 yang ditulis oleh Yosi Dian Endahwati. Dalam penelitiannya Yosi mengkaji tentang pengelolaan *zakat, infak, dan shodaqoh* (ZIS) secara akuntabilitas. Terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yang lebih spesifik membahas adab-adab dan dalam berinfaq dengan analisis penafsiran al-Alusi terhadap ayat-ayat *sirr* dan *'alaniyah* dalam infak
2. *Pengaruh Zakat Infak Dan Sadaqah Produktif Terhadap pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga (JEBA) tahun XXII, No 3 Desember 2012 yang ditulis oleh Jalaluddin pada Fakultas Ekonomi Mataram. Secara umum studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Zakat, Infak dan Sadaqah



(ZIS) Produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan mustahik; sedangkan secara spesifik tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisa pengaruh ZIS produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik dan kesejahteraan mustahik serta pengaruh pertumbuhan usaha mikro mustahik terhadap penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan mustahik.

3. *Infak Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar*, Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF, Vol. 3, No. 1, Juni 2016 yang ditulis oleh Qurratul ‘Aini Wara Hastuti. Didalam tulisannya Qurratul ‘Aini membahas tentang penolakan klaim bahwa infak adalah sebagai PUNGLI (pungutan liar). Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, membahas tentang adab-adab dan dalam berinfaq dengan analisis penafsiran al-Alusi terhadap ayat-ayat *sirr* dan *‘alaniyah* dalam infak
4. *Al-Infak Wa Nadzhaairuhu fi al-Qur’an*, tesis yang ditulis oleh Abdullah Sulaiman Musthafa Abu Talikh, Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Ilmu al-Qur’an Universitas Islam Gaza 2006. Tesis ini membahas ayat-ayat infak secara keseluruhan didalam al-Qur’an, dan setelah penulis telusuri terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan dari segi kekhususan pembahasan yang hanya membatasi pada aspek *sirr* dan *‘alâniyah* dalam *infak* dalam penafsiran al-Alusi.
5. *Al-Sara’ir Fi Dhau’i al-Qur’an*, Tesis yang ditulis oleh Zainab Husein Musa Abu Mur mahasiswi Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir dan Ilmu al-Qur’an Universitas Islam Gaza. Tesis ini mengkaji masalah *sirr* dalam al-Qur’an secara keseluruhan, walaupun dalam penulisannya peneliti mendapati ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengkajian masalah infak secara *sirr* dan *'alâniyah* namun pembahasannya hanya secara garis besar, sedangkan pada penelitian ini penulis membahas secara mendalam.

6. *Al-Mâl Wa Kasbuhu Wa Infâquhu Fi Dhau'i al-Kitabi wa al-Sunnati*, Disertasi yang ditulis oleh Hunain bin Muhammad Husain al-Palimbani, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Diraasat al-Islamiyah Universitas Ummul Qura Mekkah tahun 1984. Dalam disertasi ini dibahas terlebih dahulu cara memperoleh harta dengan baik menurut al-Qur'an dan Sunnah, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan masalah infak dan macam-macamnya menurut al-Qur'an dan al-Sunnah.

Dari penelitian-penelitian yang penulis telusuri sejauh ini, belum menemukan peneliti yang membahas adab-adab dalam berinfaq yang lebih spesifik menekan kepada konsep *sirr* dan *'alâniyah* dalam infak perspektif Al-Quran secara menyeluruh terkhusus kepada penafsiran al-Alusi terhadap ayat-ayat *sirr* dan *'alâniyah* dalam infak

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan landasan teori yang telah disajikan, maka perlu adanya rasioanlisa dan sistematika penulisan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan membagi dalam beberapa bab yang saling berkaitan. Selanjutnya bab-bab tersebut akan dibagi lagi kedalam beberapa sub bab yang lebih kecil. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan yang terdiri dari identifikasi masalah, batasan masalah dan



rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian metode penelitian, tinjauan kepustakaan, sistematika Penulisan.

Bab Kedua : Tinjauan umum tentang infak yang terdiri dari pengertian, urgensi, anjuran, serta derivasi pengungkapannya didalam al-Qur'an.

Bab Ketiga : Mengenai adab-adab dalam infak yang terdiri dari, pengertian adab, urgensi, ruang lingkup, serta ayat-ayat adab dalam infak.

Bab Keempat : Hasil penelitian, berisi konsep, data dan analisa terhadap terhadap ayat-ayat yang berkenaan dengan *sirr* dan *'alâniyah* dalam infak beserta urgensinya.

Bab Kelima : Penutup yang mencakup kesimpulan penelitian dan saran-saranpenulis.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

BAB II

TERM-TERM INFAK DALAM AL-QUR'AN

A. Pengertian Infak

1. Infak Secara Etimologi

Secara bahasa infak berasal dari bahasa arab yaitu kata *nafaqa* [نفق] yang memiliki beberapa artinya seperti yang dikemukakan ahli bahasa. Ibnu Faris didalam *Mu'jamnya* mengartikan infak sebagai segala sesuatu yang terputus dan menghilang, atau tertutup dan tersembunyinya sesuatu¹⁵. Sementara itu Fairuz al-Abadi mengartikan infak sebagai sesuatu yang telah hilang atau habis¹⁶. Dari makna diatas memberikan gambaran tentang makna infak yaitu :

1. Berkurangnya sesuatu secara tabiatnya seperti berkurangnya harta setelah di infakkan dari kasat mata, makanan, dan lainnya¹⁷.
2. Kematian, namun pemaknaan ini dari segi *majaz*. Seperti orang arab berkata *nafaqa al-dabbah* maknanya binatang melata itu telah mati¹⁸.
3. Laris atau laku, seperti larisnya dagangan seseorang yang ada dipasar, orang arab berkata "*nafaqal bai'u nifaqan*" dengan makna dagangan ini sungguh laris¹⁹.
4. Tersebar, seperti unta-unta bertebaran di tanah gembala²⁰.

¹⁵ Ahmad Fariz bin Zakariya, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, (Beirut : Dâr al-Jil, 1991), juz V, hlm.n 455.

¹⁶ Muhammd bin Ya'kub Fairuz al-Abadi, *Bashâ'iru Dzawi al-Tanfidz*, (Kairo, 1970), juz V, hlm. 104.

¹⁷ Ibnu Madzhûr, *Lisân al-'Arab*, (Beirut : Dâr Shadir, Tt) Juz 10, hlm. 357-358.

¹⁸ Murtadha al-Zabidi, *Tâj al-'Urûs*,..juz VII, hlm. 79.

¹⁹ Ibnu Madzhur, *Lisân al-'Arab*,..juz X, hlm. 357.

²⁰ *Ibid*, hlm. 359-360



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Infak Secara Terminologi

Sedangkan secara istilah makna infak adalah sebagai berikut :

1. Al-Manâwi mendefinisikan infak dengan mendistribusikan harta untuk keperluan atau hajat.²¹
2. Dalam *Mu'jam Lughatu al-Fuqaha'* disebutkan defenisi infak tidak jauh berbeda dengan yang disebutkan oleh al-Manawi “ yaitu pendistribusian harta untuk keperluan tertentu baik secara *dharuri* (urgent atau kebutuhan penting) ataupun tidak *dharuri*.²² Pada defenisi ini nafkah yang di berikan seorang suami kepada istrinya juga termasuk infak.
3. Fairuz Abadi mendefinisikan infak sebagai sesuatu yang diberikan dari dirham dan sejenisnya. Lalu beliau menyebutkan bahwa infak tidak hanya berbentuk harta namun juga bisa jenis lain, infak juga terbagi kepada wajib dan sunnah.²³
4. Didalam *al-Mu'jam al-Wasith* infak didefenisikan sebagai upaya yang sungguh-sungguh dalam mengeluarkan harta atau semacamnya dengan cara yang baik dalam keadaan baik atau pun tidak baik.²⁴
5. Fakhrudin al-Razi :

وَأَعْلَمُ أَنَّ الْإِنْفَاقَ هُوَ صَرْفُ الْمَالِ إِلَى وُجُوهِ الْمَصَالِحِ ، فَلِذَلِكَ لَا يُقَالُ فِي الْمُنْفِقِ إِنَّهُ مُنْفِقٌ

“Ketahuilah bahwa Infak adalah membelanjakan harta-benda untuk hal-hal yang mengandung kemaslahatan. Oleh karena itu orang yang menyia-

²¹ Al-Manâwai, *al-Tauqîf alâ Muhimmat al-Ta'rif*, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1990), hlm. 708

²² Qal'âji, *Mu'jam Lughatu al-Fuqaha*, (Beirut : Dâr al-Nafais, 1998), hlm. 93

²³ Fairuz Abadi, *Bashair Dzawi al-Tanfîz*,...Juz V, hlm. 104.

²⁴ *Mu'jam al-Wasith*, ...hlm. 951

nyiakkan harta bendanya tidak bisa disebut sebagai munfiq (orang yang berInfak).²⁵

Dari defenisi diatas menjelaskan bahwa sebahagian ulama ada yang mengkhususkan infak kepada harta saja. Sebahagian yang lain mengkhususkan kepada segala yang dibutuhkan, dan adapula yang tidak mengkhususkan hanya kepada harta saja, namun juga kepada hal-hal yang bermanfaat dan lainnya selagi masih dalam kebaikan.

Penulis ketika melacak kata-kata infak dalam al-Qur'an, menemukan lafal dan penggunaan kata infak mengarah kepada beberapa hal :

1. Zakat wajib, seperti yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah [2] : 3 :

..... وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya : “*dan menafkahkan sebahagian rezkyang Kami anugerahkan kepada mereka*”²⁶

2. Sedekah sunnah, seperti yang tertuang dalam Q.S. ali Imran [3] : 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ.....

Artinya : “*(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit*”²⁷

²⁵ Fakhruddin ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, (Bairut : Dâru Ihya` at-Turats al-‘Arabi, tt), juz, 5, h. 293

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Cordoba*, hlm.2

²⁷ *Ibid.*, hlm. 67





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Upaya menolong agama, terdapat pelafalan infak dalam al-Qur'an yang mengarah kepada makna jihad, seperti dalam Q.S. al-Baqarah [2] : 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.....

Artinya : “ dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah..”²⁸

4. Infak bermakna nafkah, seperti yang terdapat dalam Q.S. al-Thalaq [65] : 6 :

... وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...

Artinya : “... dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin...”²⁹

5. Makna infak yang disebutkan dalam al-Qur'an juga mengarah kepada pembelanjaan harta untuk kepentingan dunia, seperti yang tertuang dalam Q.S. al-Kahfi [18] : 42

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِۦ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا

Artinya : “ dan harta kekayaannya dibinasakan; lalu ia membulak-balikkan kedua tangannya (tanda menyesal) terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu...”³⁰

6. Terdapat juga kata infak yang mengarah pada makna keafaqiran dan ketakutan, seperti yang disebutkan dalam Q.S. al-Isra' [17] : 100 :

²⁸ Ibid., hlm. 30

²⁹ Ibid., hlm. 559

³⁰ Ibid., hlm. 298

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ

الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿١٠٠﴾

Artinya : “ Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya". dan adalah manusia itu sangat kikir.”³¹

7. Infak yang mengarah kepada penguatan kekufuran dan menghalangi jalan Allah seperti dalam Q.S. al-Anfal [8] : 36,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا

ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ

يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya : “ Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan,”³²

3. Perbedaan Infak, Zakat dan Sedekah

Infak adalah menggunakan atau membelanjakan harta-benda untuk pelbagai kebaikan, seperti untuk pergi haji, umrah, menafkahi keluarga, menunaikan zakat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu orang yang menghambur-hamburkan atau yang menyia-nyiakan harta bendanya tidak

³¹ Ibid., hlm. 292

³² Ibid., hlm. 181

bisa disebut munfiq (orang yang berinfak). Pengertian Infak ini sebagaimana dikemukakan Imam Fakhruddin ar-Râzi:

وَاعْلَمَنَّ أَنَّ الْإِنْفَاقَ هُوَ صَرْفُ الْمَالِ إِلَىٰ وُجُوهِ الْمَصَالِحِ ، فَلِذَلِكَ لَا يُقَالُ فِي الْمُضَيِّعِ إِنَّهُ مُنْفِقٌ

“Ketahuilah bahwa Infak adalah membelanjakan harta-benda untuk hal-hal yang mengandung kemaslahatan. Oleh karena itu orang yang menyia-nyaiakan harta bendanya tidak bisa disebut sebagai munfiq (orang yang berInfak).³³

Salanjutnya sedekah (*shadaqah*), menurut ar-Râghib al-Ishfâni adalah harta benda yang dikeluarkan orang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

مَا يُخْرِجُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ مَالِهِ عَلَىٰ وَجْهِ الْقُرْبَةِ كَالزَّكَاةِ ، لَكِنَّ الصَّدَقَةَ فِي الْأَصْلِ تُقَالُ لِلْمُتَطَوِّعِ بِهِ وَالزَّكَاةُ لِلْوَاجِبِ

“Sedekah adalah harta-benda yang dikeluarkan orang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Namun pada dasarnya sedekah itu digunakan untuk sesuatu yang disunnahkan, sedang zakat untuk sesuatu yang diwajibkan”³⁴

Sementara itu, zakat merupakan salah satu rukun Islam dan wajib ditunaikan jika sudah memenuhi ketentuan-ketentuannya. Para ulama mendefinisikan zakat sebagai berikut:

اسْمٌ لِقَدْرِ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ يَجِبُ صَرْفُهُ لِأَصْنَافٍ مَخْصُوصَةٍ

³³ Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, (Bairut : Dâru Ihya` at-Turats al-‘Arabi, tt), juz, 5, h.

³⁴ Abdurra’uf al-Manawi, *al-Tauqif fi Muhimmat at-Ta’arif*, (Bairut-Dâr al-Fikr, cet ke-1, 1410 H), hlm. 453





“Zakat adalah sebuah nama untuk menyebutkan kadar harta tertentu yang didistribusikan kepada kelompok tertentu pula dengan pelbagai syarat-syaratnya”³⁵

Dari penjelasan di atas setidaknya dapat ditarik kesimpulan bahwa Infak itu lebih umum karena mencakup juga sedekah dan zakat. Sedangkan sedekah adalah apa yang diberikan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt, dan tercakup di dalamnya adalah zakat.

Bedanya, zakat itu merupakan sedekah wajib yang diambil dari harta yang tertentu seperti emas, perak (atau harta simpanan), dan binatang ternak. Disamping itu zakat diberikan kepada kalangan tertentu yang jumlahnya delapan (*al-ashnaf al-tsamâniyah*), dan pada waktu tertentu juga.

Dengan kata lain, sedekah itu ada dua. Yang pertama adalah sedekah wajib yang disebut zakat. Kedua adalah sedekah *tathawwu`* atau sedekah sunnah. Sedekah *tathawwu`* tidak harus diberikan ke delapan golongan yang wajib menerima zakat. Namun kata sedekah kemudian lebih digunakan untuk sedekah *tathawwu`* untuk membedakan dengan istilah zakat.

B. Macam-Macam Infak

Pemaparan al-Qur'an terkait *infak* mengarah kepada dua aspek:³⁶

1. *Al-Nafaqah al-Wâjibah* (Infak Wajib) : mencakup kepada, pertama : Infak kepada diri sendiri dan keluarga, hal ini seperti yang disebutkan didalam al-Qur'an :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

³⁵ Abdurra'uf am-Manawi, *al-Tauqif fi Muhimmat at-Ta'arif...* hlm. 453

³⁶ Adnan Khalifat, *Hadîts al-Qur'an 'an al-Infak*, (Abdul Malik University : Majalat al-Mizan li al-Dirasat ail-Islamiyah wa al-Qanuniyah , 2013), juz 1, hlm. 169

Artinya: *dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf*". (Q.S. al-Baqarah [2] : 233).³⁷

Selain itu juga disebutkan didalam Q.S. al-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “ *kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*” (Q.S. Nisa [4] : 32).³⁸

Juga terdapat dalam Q.S. al-Thalaq [65] ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ



Artinya : “*tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka*

³⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Cordoba*, hlm. 37

³⁸ *Ibid.*, hlm. 84

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. al-Thalaq [65] : 6).³⁹

Sedangkan cakupan infak wajib yang kedua, adalah : infak kepada kedua orang tua dan kerabat yang sedang membutuhkan, hal tersebut disebutkan didalam al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 215:⁴⁰

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

Artinya : “ mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat....” (Q.S. al-Baqarah [2] : 215).

Cakupan yang ketiga dari aspek infak wajib adalah, infak yang memiliki terminologi zakat, seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an dalam surat al-Taubah [9] : 60 dan 103:⁴¹

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. al-Taubah [9] : 60).

³⁹ Ibid., hlm. 559

⁴⁰ Ibid., hlm. 33

⁴¹ Ibid., hlm. 196 & 203





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا.....

Artinya : “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (Q.S. al-Taubah [9] : 103).

2. *Al-Nafaqah al-Mustahabbah* (Infak Sunnah) : Yang dimaksud infak sunnah disini adalah infak yang memiliki terminologi yang serupa dengan sedekah pada umumnya, disebutkan dalam al-Qur’an pada banyak tempat, misalnya didalam surat Âli Imrân [3] : 92:⁴²

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : “ kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S. Âli Imrân [2] : 92)

Jika infak di tinjau dari aspek sasaran dan tujuannya maka al-Qur’an membaginya kepada dua:⁴³

1. *Al-Nafaqah al-Khair* (Infak Yang Terpuji), yaitu mencakup sedekah pada umumnya misalnyan seperti yang disebutkan dalam al-Qur’an pada surat al-Baqarah [2] : 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأُضْعَافًا

Artinya: “ siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan

⁴² *Ibid.*, hlm. 62

⁴³ Adnan Khalifat, *Hadits al-Qur’an ‘an al-Infak*,.. hlm. 170.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak” (Q.S. al-Baqarah [2] : 245)⁴⁴

Selain meliputi sedekah secara umum, *Al-Nafaqah al-Khair* juga mencakup *infak* dijalan Allah, seperti yang tercantum dalam firman Allah :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

مُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya : “dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”(Q.S. al-Baqarah [2] : 195)⁴⁵.

2. *Al-Nafaqatu al-Syarr* (Infak Tercela), yaitu infaknya orang-orang kafir untuk menghalangi jalan Allah, seperti firman Allah :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا

ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ

مُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya : “ Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan “ (Q.S. al-Anfâl [8] : 36)⁴⁶

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Cordoba*, hlm. 39

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 30

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 181

Jika macam-macam infak ditinjau dari segi kualitas penerimaanya disisi Allah maka al-Qur'an membaginya kepada :

1. *Al-Nafaqah al-Maqbûlah* (Infak Yang Diterima), yaitu infak yang meliputi syarat-syarat dan kualitas sipemberi yaitu *ikhlas* dan yang diinfakkan semisal harus baik segi dzat dan kualitasnya, Allah berfirman :

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَتٍ
عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۚ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ ۖ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩٩﴾

Artinya : “di antara orang-orang Arab Badwi itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkannya (di jalan Allah) itu, sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa rasul. ketahuilah, Sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri (kepada Allah). kelak Allah akan memasukan mereka kedalam rahmat (surga)Nya; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Taubah [9] : 99)⁴⁷

2. *Al-Nafaqah Gharu al-Maqbûlah* (Infak yang Ditolak), yaitu infak yang tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya infak tersebut, seperti kekufuran (kafir) dari sipemilik infak atau disebabkan unsur keterpaksaan pada pemberiannya. Allah gambarkan dalam al-Qur'an mengenai hal ini :

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَسِيقِينَ
وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ ۖ إِلَّا أَنْهَمُ كَفَرُوا بِاللَّهِ ﴿٥٢﴾

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 202

وَبِرَسُولِهِ ۖ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ

كَرْهُونَ ﴿٥٤﴾

Artinya : “ Katakanlah: "Nafkahkanlah hartamu, baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa, Namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kamu. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan”. (Q.S. al-Taubah [9] : 53-54).⁴⁸

Jika infak ditinjau dari segi penerapannya terbagi kepada

1. *Infak jiwa*, yaitu menyerahkan sepenuhnya jiwanya terhadap yang hendak di infakkannya. Terdapat banyak ayat yang menyebutkan tentang aspek peng-infak-kan jiwa disamping menginfakkan hartanya.

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۖ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى
 الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۗ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۗ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى
 الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٥٥﴾ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿٥٦﴾

Artinya : “tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang

⁴⁸ Ibid., hlm. 195

duduksatu derajat. kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang dudukdengan pahala yang besar, (yaitu) beberapa derajat dari pada-Nya, ampunan serta rahmat. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-Nisa [4] : 95, 96)⁴⁹

Jika di tinjau dari ayat ini sngat jelas sebagai motivasi untuk turut menginfakkan jiwa dan raga di jalan Allah SWT. Pada ayat ini pula Allah memberi perumpamaan sekaligus perbandingan bagi orang yang hanya menginfakkan harta saja tanpa mengikut sertakan jiwanya untuk berjihad di jalan Allah⁵⁰.

2. *Infak waktu*, seperti yang diketahui bahwa waktu adalah nikmat yang berharga dari Allah. Dalam penggunaannyapun haruslah seseorang memanfaatkannya sebaik mungkin. Sehingga ia akan memperoleh buah manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Pada aspek infak waktu ini al-Qur'an menyinggung dengan kisah bagaimana penyesalan seorang yang telah meninggal dunia, kemudian menginginkan kembali kedunia barang sedetikpun untuk berinfaq. Allah berfirman :

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٦﴾

Artinya : “ dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu;

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 94

⁵⁰ Al-Thabari, *Jami' al-Bayan*,..jld 4, hlm. 279.



lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?" (Q.S. al-Munafiqun : 11)⁵¹

3. Infak kekuatan, yaitu mengerahkan seluruh kekuatan dan kemampuan untuk memperjuangkan agama Allah. Al-Qur'an memotivasi orang-orang yang mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membela agamanya, Allah berfirman :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ
 عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا
 تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya : “ dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). (Q.S. al-Anfal [8] : 60)

Ayat ini sangat jelas mengarahkan orang-orang beriman untuk mengerahkan seluruh kekuatannya dan kemampuannya.⁵²

⁵¹ Op.cit Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Qordoba*,...hlm. 555

⁵² Op.cit, Al-Thabari, *Jami' al-Bayan*... jld. 6, hlm. 35, lihat juga..Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzhim*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1419 H), jld. Juz 4, hlm. 1601



C. Klasifikasi Ayat-Ayat Infak

Infak disebutkan sebanyak tujuh puluh tiga kali dalam lima puluh tujuh ayat pada dua puluh lima surat secara *sharih* (jelas)⁵³. Redaksi infak tersebut dituang dalam bentuk *fi'il* (kata kerja) sebanyak enam puluh sembilan kali yang terbagi menjadi *Mâdhi* (masa lampau), *mudhari'* (masa sekarang), *amr* (kata perintah). Redaksi infak juga dicantumkan dalam bentuk *ism* (kata benda) dan disebutkan kedalam empat redaksi pada lima tempat.⁵⁴

Tabel 2.3 Ayat-ayat tentang infak

No.	Kategori	Lafaz Kata	Jlh.	Nama Surah	No. Surah	No. Ayat
1	Fi'il Mâdhi	أنفق	1	Al-Kahfi	18	42
		أنفقت	2	Al-Hadîd	57	10
				Al-Anfâl	8	63
		أنفقتم	4	Al-Baqarah	2	215,270
				Saba'	34	39
				Al-MumTâhânah	60	10
				Al-Baqarah	2	296
		أنفقوا	11	An-Nisa'	4	34,39
				Ar-Ra'du	13	22
				Al-Furqan	25	76
				Fâthir	35	29
Al-Hadîd	57			7,10		
Yâsîn	36			76		
Al-MumTâhânah	60			10,11		
تنفقوا	7	Al-Baqarah	2	272-273		
		Âli Imrân	3	92		
		Al-Anfâl	8	60		
		Al-Hadîd	57	10		
		Munafiqun	63	7		
		Muhammad	47	38		

⁵³ Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *Mu'jam Mufahras li Alfazh al-Quran*, (Kairo: Dârul Hadits, 1986), hlm. 715-716.

⁵⁴ *Ibid.*



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau				
1	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	تنفقون	2	Al-Baqarah	2	268,272
		ينفق	5	Al-Baqarah	2	264
				Al-Mâ'idah	5	64
				At-Taubah	9	98-99
				An-Nahl	16	75
		ينفقُ	1	At-Thalaq	65	7
		ينفقوا	1	Ibrâhîm	14	31
		ينفقون	19	Al-Baqarah	2	3,215.219,261-262,265,274
				Ali Imron	3	117&134
				Al-Anfâl	8	3 & 36
				At-Taubah	9	54, 91-92,121
				Al-Hajj	22	35
				Al-Qashas	28	54
As-Sajadah	32			16		
As-Syura	42	38				
ينفقونها	1	At-Taubah	9	34		
فسينفقونها	1	Al-Anfâl	8	36		
3	Fi'il Amr	أنفقوا	9	Al-Baqarah	2	195,254,276
				At-Taubah	9	53
				Yasiin	36	48
				Al-Hadîd	57	7
				Al-Munafiqun	63	10
				At-Taghabun	64	16
				At-Thalaq	65	6
4	Ism (kata benda)	النفقة	2	Al-Baqarah	2	270
				At-Taubah	9	121
		نفقاتهم	1	At-Taubah	9	45
		الإنفاق	1	Al-Isra'	17	100
		المنفقين	1	Âli Imrân	3	17

Selain secara *sharih* (jelas) penyebutan infak juga terdapat makna yang semantik dalam infak juga banyak termaktub dalam al-Qur'an diantaranya :

Tabel 2.4 Makna Semantik Infak

No.	Lafaz Kata	Jlh.	Nama Surah	No. Surah	No. Ayat
1	الأداء ⁵⁵	4	Al-Baqarah	2	178,283
			Âli Imrân	3	75
			Al-Nisa'	4	85
2	الإكرام ⁵⁶	2	Yûsuf	12	21
			Al-Fajr	89	17
3	الإطعام ⁵⁷	16	Al-Baqarah	2	249
			. Al-Mâ'idah	5	89,93
			Al-An'âm	6	14,137,145
			Al-Kahf	18	7
			Al-Hajj	22	28,36
			Al-Syu'ara'	26	79
			Al-Ahzab	33	53
			Yâsîn	36	48
			Al-Dzariyat	51	57
			Al-Muddattsir	74	44
			Al-Insân	76	9
			Qurasy	106	3
4	البسط ⁵⁸	18	Al-Baqarah	2	24
			Al-Mâ'idah	5	11,28
			Al-An'âm	6	93
			Al-A'râf	7	69
			Al-Ra'du	13	26
			Al-Isra'	17	29,30
			Al-Qashash	28	82
			Al-'Ankabut	29	62
			Al-Ruum	30	38
			Saba'	34	39,36
			Al-Zumar	39	52
			Al-Syura	42	27,12
			Al-MumTâhânah	60	2

⁵⁵ *Ibid.*, 25⁵⁶ *Ibid.*, 603⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 325-326.⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 119.

			Nûh	71	19
© Hak cipta milik UIN Suska Riau	الزكاة ⁵⁹	29	Al-Baqarah	2	48,83,177,110,277
			Al-Nisa'	4	162,77
			Al-Mâ'idah	5	12,55
			Al-A'râf	7	156
			Al-Taubah	9	11,18
			Al-Kahf	18	81
			Maryam	19	13,31,55
			Al-Anbiya'	21	73
			Al-Hajj	22	78
			Al-Mu'minun	23	4
			Al-Nur	24	37,56
			Al-Naml	27	3
			Al-Ruum	30	39
			Luqman	31	4
			Al-Ahzab	33	33
			Fusshilat	41	7
			Al-Mujâdalah	58	13
Al-Muzzammil	73	20			
Al-Bayyinah	98	5			
State Islamic University of Sultara			Al-Baqarah	2	196,263-264,271,276,280
6	التصدق ⁶⁰	21	Al-Nisa'	4	4,114
			Al-Mâ'idah	5	45
			Al-Taubah	9	58,60,75,79,103-104
			Yûsuf	12	88
			Al-Ahzab	33	35
			Al-Hadîd	57	18
			Al-Mujâdalah	58	12-13
Al-Munafiqun	63	10			
7	العطاء ⁶¹	11	Al-Taubah	9	29,58

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 331-332.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 405.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau			Hûd	11	108
			Al-Isra'	17	20
			Thaha	20	50
			Shaad	38	39
			Al-Najm	53	34
			Al-Naba'	78	36
			Al-Lail	92	5
			Al-Dhuha	93	5
			Al-Kautsar	108	1
8	التقديم ⁶²	26	Al-Baqarah	2	110,223,95
			Âli Imrân	3	182
			Al-Nisa'	4	62
			Al-Mâ'idah	5	80
			Al-Anfâl	8	81
			Yûsuf	12	48
			Al-Kahf	18	57
			Al-Hajj	22	10
			Al-Qashash	28	47
			Al-Ruum	30	36
			Yasiin	36	12
			Shaad	38	60-61
			Al-Hujurat	49	1
			Qaaf	50	28
Al-Mujâdalah	58	12-13			
Al-Hasyr	59	18			
9	القرض ⁶³	6	Al-Jumu'ah	62	7
			Al-Muzzammil	73	20
			Al-Qiyamah	75	13
			Al-Naba'	78	40
			Al-Infithaar	82	5
			Al-Fajr	89	24
			Al-Baqarah	2	24
			Al-Mâ'idah	5	12

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 464.

⁶² *Ibid.*, hlm. 539-538.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 542-543.

			Al-Hadîd	57	11,18
			Al-Taghabun	64	17
			Al-Muzzammil	73	20
10	القربان ⁶⁴	4	Âli Imrân	3	138
			Al-Mâ'idah	5	28
			Al-Taubah	9	99
			Al-Ahqaf	46	28
11	الوهاب ⁶⁵	1	Al-Ahzab	33	50
12	الإيتاء ⁶⁶	41	Al-Baqarah	2	229,223,177,281,265
			Al-Nisa'	4	2,4-5,19,20,24-25,33,53,127
			Al-Mâ'idah	5	5
			Al-An'âm	6	141
			Yûsuf	12	31,66
			Ibrâhîm	14	25
			Al-Nahl	16	76,90
			Al-Isra'	17	26,88
			Al-Kahf	18	15,33,62,96
			Al-Mu'minun	23	60
			Al-Nur	24	22,33
			Al-Naml	27	38-40
			Al-Ruum	30	38
			Al-Ahzab	33	50-51
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau			Al-Hasyr	59	7
			Al-MumTâhânah	60	10-11
			Al-Lail	92	18

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 541.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 768.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 10.



D. Ayat-Ayat *Sirr* dan '*Alâniyah* dalam Infak

Bila ditelusuri ayat-ayat tentang infak maka terdapat empat ayat yang beriringan dengan kata *sirr* dan '*alâniyah*, dan satu ayat yang beriringan dengan kata *sirr* dan *jahr* yaitu: ⁶⁷

1. Q.S. al-Baqarah [2] : 274 ⁶⁸

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : “orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, Maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”

2. Q.S. al-Ra'du [13] : 22 ⁶⁹

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ هُمْ عُقْبَى الدَّارِ

Artinya : “ dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang Itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik)”

3. Q.S. Ibrâhîm [14] : 31 ⁷⁰

⁶⁷ Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi, *Mu’jam Mufahras li Alfazh al-Quran*, hlm. 349.

⁶⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an Cordoba*, hlm. 46.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 252

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 259





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالَ

Artinya : “Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: "Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebahagian rezki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan”

4. Q.S. Fâthir [35] : 29 ⁷¹

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.

5. Q. S. al-Nahl [26] : 75 ⁷²

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا
حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu

⁷¹ Ibid., hlm. 437⁷² Ibid., hlm. 275

sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”.

Selain ayat-ayat diatas terdapat satu ayat yang lain yang menjadi landasan utama pembahasan tentang permasalahan infak secara tersembunyi maupun secara terang-terangan yang lebih spesifik yaitu :

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ



Artinya : “ jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. al-Baqarah [2] : 271).⁷³

⁷³ Ibid., hlm. 46.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

ADAB-ADAB INFAK

A. Konsep Adab

1. Pengertian Adab

Adab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai budi pekerti yg halus, akhlak yg baik, budi bahasa, dan kesopanan. Sementara beradab memiliki dua arti : *Pertama*, mempunyai kesopanan (budipekerti). *Kedua*, bermakna sudah maju tingkat kehidupannya, baik secara moril maupun secara material⁷⁴. Sementara itu menurut Murtadho al-Zabîdi di dalam *Tâj al-'Urûs* menyebutkan asal kata adaba (أدب) adalah mengajak (*al-du'a*) yaitu mengajaak kepada suatu perbuatan terpuji dan mencegah dari segala bentuk perbuatan tercela⁷⁵. Namun pada asalnya “adab” mempunyai makna membuat atau mengajak kepada suatu hidangan atau jamuan⁷⁶.

Menurut Syed Muhammad Naquib al-Attâs, istilah hidangan ini menggambarkan sang tuan rumah yang memiliki kepribadian mulia dan terhormat, sedangkan orang yang hadir adalah orang yang menurut tuan rumah pantas mendapatkan penghormatan atas undangan itu⁷⁷. Orang-orang tersebut akan menerima hidangan yang menggiurkan dari tuan rumah dan menikmati dengan penuh etika dan kesopanan⁷⁸.

⁷⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), hlm. 27

⁷⁵ Murtadha al-Zabidi, *Tâj al-'Urus*, (Kairo : Dâr al-Hidayah, Tt.), juz II, hlm. 12

⁷⁶ Pusat Bahasa Arab Kairo, *Mu'jam al-Wasith*, (Kairo : Dâr al-Nasyir) juz IX, hlm. 1

⁷⁷ Syed Muhammad Naquib Al-Attâs. *Islam dan Sekularisme*. (Bandung: PIMPIN. 2011), hlm. 185.

⁷⁸ *Ibid* hlm. 186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Adab pada masa kejayaan Islam lebih sering dipakai pada makna yang berdifat umum, yaitu bagi semua ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh akal baik yang langsung berhubungan dengan Islam maupun yang tidak langsung. Kemudian seiring berkembangnya zaman, maknanya beralih kepada yang lebih khusus yaitu budi pekerti yang baik, prilaku yang terpuji dan sopan santun. Pada akhirnya makna *al-Adab* mengarah kepada arti: 1) mengajar sehingga orang yang belajar mempunyai budi pekerti yang baik, 2) mendidik jiwa dan akhlak, 3) melatih berdisiplin.⁷⁹

Konsep adab ini sebenarnya bukanlah konsep yang baru. Jauh-jauh sebelumnya, para ulama sudah menoleh perhatian penuh terhadap permasalahan adab ini dengan membahas serta mengaplikasikannya. Perhatian ulama tersebut tentang bahkan tertuang dalam karya-karya mereka diantaranya *al-Adab al-Mufrad* karya Imam al-Bukhâri, *al-Adab fi al-Dîn* karya Imam al-Ghazâlî, *al-Tibyân fi adabi Hamalat al-Qur'ân* karya Imam al-Nawawi, *al-Adab al-Insân* karya Sayyid Utsmân bin Yahya, *Adab al-'Âlim wa al-Muta'allim* karya K.H. Hasyim Asy'ari⁸⁰.

Beberapa ulama juga telah menyampaikan makna adab ini seperti :

- 1) Ibn Hajar al-'Asqalâny, mengungkapkan tentang adab ini mencakup hal-hal yang terpuji dalam ucapan dan perbuatan, memiliki akhlak yang mulia, konsisten bersama hal-hal yang baik, menghormati yang lebih tua dan kasih saying pada yang lebih muda⁸¹.

⁷⁹ Dedeng Rosidin, *Akar-akar Pendidikan dalam al-Quran dan al-Hadits*, (Bandung: Pustaka Umat. 2003), hlm. 169

⁸⁰ Adian Husaini, *Pendidikan Islam*, (Jawa Barat : Ponpes al-Taqwa, 2018), hlm. 3

⁸¹ Ibnu Hajar al-'Atsqâlany, *Fathul Bary, Kitab Adab*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah. 2003), Juz 3, hlm. 166



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Abu al-Qâsim al-Qusyairi, menyatakan bahwa adab adalah kumpulan semua sikap yang baik. Oleh karena itu orang yang beradab adalah yang terhimpun di dalam dirinya sikap-sikap yang baik⁸².
- 3) Imam al-Ghazâli, mendefenisikan adab sebagai pendidikan lahir dan batin yang terdapat di dalamnya empat perkara: perkataan, perbuatan, keyakinan, dan niat seseorang.⁸³
- 4) Al-Jurjâni, mendefinisikan adab adalah suatu pengetahuan yang mencegah pemiliknya dari segala bentuk kesalahan⁸⁴.
- 5) Ibn Miskawaih, mendefinisikan adab sebagai suatu keadaan yang menyatu pada jiwa manusia, sehingga membuatnya mudah untuk melakukan suatu perbuatan, tanpa melalui proses pemikiran atau analisa pertimbangan (kebiasaan sehari-hari)⁸⁵
- 6) Syed Naquib al-‘Attâs, memposisikan adab kepada pengenalan dan pengakuan atas tempat, kedudukan, dan keadaan yang tepat dan benar dalam kehidupan. Dengan begitu keberadaan adab pada diri seseorang dan pada masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang mencerminkan kondisi keadilan. Dengan demikian hilangnya adab menyiratkan hilangnya keadilan⁸⁶.

Dari berbagai pendapat dan definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa adab adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengembangkan dan mempraktekkan potensi kebaikan yang ada dalam diri manusia, sehingga hasilnya akan terlihat

⁸² Abu al-Qasim al-Qusyairy, *al-Risalat al-Qusyairiyah*, (Kairo : Dâr Jawâmi' al-Kalim,tt) hlm. 243.

⁸³ Abu Hamid al-Ghazali, *Raudhat al-Thâlibîn wa 'Umdat al-Sâlikîn*, (Beirut : Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2011), hlm. 10

⁸⁴ al-Syarîf al-Jurjâny, *al-Ta'rifât*, (Beirut : Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983), hlm. 15

⁸⁵ A. Mustofa, *Akhlak Tasawuf*, (Bandung : Pustaka Setia, 2017), hlm. 13-14.

⁸⁶ *Ibid* hlm. 129

pada tindakan nyata seseorang dalam kehidupannya sehari-hari, diantaranya yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan lain sebagainya.

2. Pentingnya Adab dalam Islam

Intisari dari ajaran islam yang sering dilalaikan adalah adab. Oleh sebab itu, islam menempatkan adab pada posisi pokok penting ajarannya. Dengan adab ini manusia mampu melayakkan dirinya ketempat yang seharusnya ia duduki, baik antara ia dengan Tuhannya, atau dengan sesama makhluk lainnya, bahkan terhadap dirinya, seperti aktivitas ibadah yang berkaitan dengan hal-hal yang harus dipenuhinya terhadap Tuhannya, atau hal-hal yang berkaitan tentang interaksi (*mu'âmalah*) antara ia dengan dirinya maupun orang lain sebagai aspek sosialnya. Diantara keagungan islam dari agama lainnya terletak dalam aspek adabnya. Dengan adab ini pula yang memposisikan islam lebih tinggi kedudukannya dari agama lainnya. Jadi, layaklah dikatakan bahwa ajaran islam pada umumnya adalah adab. Bahkan, aktivitas yang sangat kecilpun islam sangat memperhatikan adab-adab yang harus dipenuhi di dalamnya, seperti adab menutup aurat, adab bersuci, mandi janabah, memperindah diri dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Rasulullah menganjurkan ummatnya untuk memperindah diri ketika menghadap Tuhannya. Bahkan tidak sedikit dari para sahabat Nabi yang menghabiskan uang dalam jumlah yang tidak sedikit hanya karena ingin membeli pakaian yang terbaik agar digunakan di saat ia shalat lalu mereka berkata “ ربي أحق من تجملت له في صلاتي ” (*tuhanku lebih berhak dari*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keindahanku dalam shalaku)⁸⁷. Hal ini senada dengan firman Allah dalam Q.S.

Al-A'râf [7] : 31⁸⁸ :

يَبْنِي ۚ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjidMakan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.(Q.S. al-A'râf [7] : 31)

Agama Islam menganjurkan para orang tua agar senantiasa menanamkan nilai-nilai adab serta penerapannya kepada anak-anak dan keturunannya sesuai dengan yang diajarkan islam. Ali bin Abî Thâlib ketika menafsirkan Q.S. al-Tahrîm [66] : 6⁸⁹ beliau menyebutkan maknanya adalah "علموهم وأدبوهم" (ajarkan dan tanamkan nilai-nilai adab kepada mereka)⁹⁰. Adapun Mujâhid menafsirkan ayat tersebut "أوصوا أنفسكم وأهلكم بتقوى الله وأدبوهم" “wasiatkanlah diri kalian dan keluarga kalian agar bertaqwa kepada Allah dan tanamkanlah nilai-nilai adab kepada mereka”⁹¹.

Menurut al-‘Attâs hakikat dan inti dari proses pendidikan Islam adalah konsep adab. Karena struktur yang terdapat dalam konsep adab adalah metode

⁸⁷ Sâlim al-Safaraini al-Hambali, *Ghadza' al-Albâb Syarh Mandzhûmah al-Âdab*, (Lebanon : Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), jld. 2, hlm. 204.

⁸⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Cordoba*, op.cit. hlm. 154.

⁸⁹

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.....“

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu Dari api neraka....” *Ibid.*, hlm. 560.

⁹⁰ Ibn Jarîr al-Thabâri, *Jami' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'an* (Beirut : Muassasah al-Risâlah, 2000), jld. 23, hlm. 491.

⁹¹ Muhammad Fuad ‘Abdulbâqi, *Mu'jam Gharîb al-Qur'ân*,(Lebanon : Dâr al-Qalam,Tt.), hlm. 68

yang tepat untuk membimbing beberapa aspek dan unsur yang terkandung dalam jiwa manusia, seperti pengetahuan (*'ilm*), perbuatan (*'amal*), pengajaran (*ta'lim*), serta pendidikan (*tarbiyah*)⁹².

Disamping itu, selain posisi adab sebagai inti dari ajaran Islam, ia juga merupakan tujuan dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Telah diketahui bahwa Nabi Muhammad diutus muka bumi ini adalah untuk mendidik manusia supaya menjadi manusia yang mulia “*Innamā bu'itstu li-utammima makārim al-akhlāq*”.⁹³ Sehingga, disampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah saw bahwa “*muslim yang sempurna keimanannya adalah unggul akhlaknya*” (*akmalu al-mu'minîn imānan ahsanuhum khuluqan*). Menurut al-Attās akhlak adalah bahagian dari adab)⁹⁴. Keberadaan adab yang menjadi inti dari ajaran Islam ini di karenakan unsur penting yang terdapat dalam adab yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Unsur-unsur tersebut adalah: *'aqidah*, *'ibādah*, dan *mu'āmalah* yang secara keseluruhan jika salah satunya terpisahkan maka akan menjadi penyebab kecacatan dalam urusan dunia dan akhiratnya.

Selain itu, pentingnya adab dalam Islam adalah karena fungsinya menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku buruk. Serta dapat mengatur, mengarahkan manusia kepada fitrahnya yaitu menyembah dan taat kepada pancaran sinar petunjuk Allah SWT, dengan adab yang benar niscaya manusia dapat menyelamatkan dirinya dari pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan yang keliru lagi menyesatkan. Dari itu

⁹² Al-Attās, *Konsep Pendidikan Dalam Islam*. Terj. Dari Bahasa Inggris oleh Haidar Bagis (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 52-53, 74-75 dan 83

⁹³ Hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Hakim dan al-Bayhaqi. Lihat Wahbah Al-Zuhaili, *Enskilopedia Akhlak Muslim* (Jakarta: Noura Books, 2014), hlm. v

⁹⁴ Sunan Abu Daud dan Musnad Ahmad ibn Hambal. Lihat Wan Daud, *Masyarakat Islam Hadhari* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), hlm. 152





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

pula, pemahaman yang benar terhadap adab ini pula, dapat menghaluskan budipekerti seseorang. Sehingga dapat dikatakan semakin tinggi ilmu seseorang maka semakin tinggi pulalah budi pekertinya di sebabkan sepertiga dari agama sudah mendarah daging dalam dirinya. Ibn Qayyim berkata : " كاد الأدب أن يكون " "kad الأدب أن يكون" (hampir dari sepertiga agama ini adalah adab)⁹⁵.

Mayoritas ulama terdahulu di dalam pencapaian mereka, terlebih dahulu mendalami adab sebelum menuntut ilmu. Diantara mereka hadir Ibn al-Jauzi dalam ungkapannya "نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم" (*kami terhadap adab yang sedikit lebih kami butuhkan dari pada banyaknya ilmu*)⁹⁶. Senada dengan itu, Ibn al-Mubâarak juga mengisahkan pengalamannya dalam menuntut ilmu, dalam ungkapannya:

“طلبت الأدب ثلاثين سنةً، وطلبت العلم عشرين سنةً، وكانوا يطلبون الأدب قبل العلم”

“*Aku mempelajari adab selama tiga puluh tahun, lalu aku menuntut ilmu selama ilmu dua puluh tahun, dan mereka (ahli ilmu) mempelajari adab sebelum ilmu*”⁹⁷.

Selain ungkapan di atas, masih banyak ungkapan-ungkapan yang berhaga dari lisan ulama-ulama lainnya terkait pentingnya adab, diantaranya :

- 1) Sufyân Tsauri : كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب وتعبَّد قبل ذلك بعشرين سنةً
 “hendaknya seseorang itu sebelum menulis satu hadis terlebih dahulu mempelajari adab dan beribadah selama dua puluh tahun”⁹⁸

⁹⁵ Ibnu al-Jauzi, *Shifat al-Shafwah*, (Kairo : Dâr al-Hadis, 2000), juz 2, hlm. 330.

⁹⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Madârij al-Sâlikîn*, (Beirut : Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996), jld. 2, hlm. 356.

⁹⁷ Ibnu al-Jauzi, *Ghâyah al-Nihâyah fi Thabaqat al-Qurra’*, (Bab al-‘Ain : Maktabat Ibn Taimiyah, Tt.), jld. 1, hlm. 446.

⁹⁸ Abû Na’îm al-Ashfahâni, *Hilyat al-Auliya*, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1992), juz 6, hlm. 361.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Imam Malik bin Anas berkata kepada Pemuda dari bangsa quraisy : “يا بَنَ أَخِي، تَعَلَّمِ الْأَدَبَ قَبْلَ أَنْ تَتَعَلَّمَ الْعِلْمَ” (*wahai keponakanku, belajarlah adab sebelum engkau mempelajari suatu ilmu*)⁹⁹
- 3) Ahli Hikmah berkata : “الأدبُ في العمل علامةُ قَبُولِ العمل” (*bertindak dengan adab pertanda diterimanya amalan*)¹⁰⁰.
- 4) Ibn Wahb berkata : “ما نَقَلْنَا مِنْ أَدَبٍ مَالِكٍ أَكْثَرَ مِمَّا تَعَلَّمْنَا مِنْ عِلْمِهِ” (*kami memperoleh adab dari malik lebih banyak dari kami memperoleh ilmu darinya*)¹⁰¹
- 5) Ibnu Sîrin berkata : “كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ الْهَدْيَ كَمَا يَتَعَلَّمُونَ الْعِلْمَ” (*mereka yaitu al-Tâbi'in tekun mempelajari adab sebagaimana mereka tekun dalam mempelajari ilmu*)¹⁰²

3. Ruang Lingkup Adab

Pembahasan ruang lingkup adab sangat luas cakupannya. Tidak terbatas pada masalah manusia semata, melainkan memiliki keterkaitan dengan unsur lainnya. Pembahasan ruang lingkup adab dapat dikategorikan sebagai berikut: *Pertama*, adab merupakan kegiatan yang mengatur hubungan seseorang dengan Khaliknya (*tauhid*), kelengkapan *uluhiyah* dan *rububiyah* seperti keyakinan terhadap Allah, malaikat-malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab, hari akhirat serta ketetapan kadar baik-buruk dari-Nya. *Kedua*, adab merupakan kegiatan yang mengatur kedisiplinan seseorang terhadap dirinya, terhadap sesamanya serta mengatur aktivitas sehari-harinya. Ketetapan ini disusun sendiri secara sistematis mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. *Ketiga*, adab merupakan kegiatan yang mengatur hubungan sesama manusia yang menyangkut urusan kehidupannya. Manusia yang beradab

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 330

¹⁰⁰ Ibn al-Qayyim, *Madarik al-Salikin*, jld. 2, hlm. 360.

¹⁰¹ Al-Dzhabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, (Beirut : Muassasah al-Risalah, 1996), juz 8, hlm. 113.

¹⁰² Khatib al-Baghdâdi, *al-Jami' al-Akhlaq al-Rawi*, (Beirut : Muassasah al-Risalah, 1996), jld. 2, hlm. 79.

senantiasa memiliki pengetahuan yang baik dalam menempatkan segala kedudukan dan martabat segala ciptaan Allah SWT dalam hidup ini, termasuk hubungan dengan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan seluruh ciptaan Allah SWT, yang semua itu telah diatur atau ditata oleh Allah SWT, yang kemudian disampaikan para utusan-Nya kepada manusia.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengklarifikasikan adab kedalam tiga kategori : Adab kepada Allah, adab kepada Rasul-Nya, dan adab kepada sesama makhluk. Adapun adab kepada Allah adalah senantiasa menjaga hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya baik dari unsur *jasadiyyah* maupun *qalbiyyah* sesuai dengan yang dikehendaki-Nya. Ketika Ibnu ‘Atha’ ditanyakan mengenai makna perkataanya “ *adab adalah berdiri di atas segala kebaikan*” Ia menjawab: “ *berinteraksi dengan Allah dengan menjaga adab-adab baik secara sirr maupun ‘alâniyah*”. Senada dengan pernyataan tersebut, Yahya bin Mu’adz turut menguatkan dengan ungkapannya “ *siapa yang beradab kepada Allah maka ia adalah ahli surga*”¹⁰³

Sedangkan inti adab kepada Rasul saw. adalah mempercayainya dengan sepenuhnya hati serta tunduk dan patuh terhadap ajarannya, selain itu, menerima seluruh berita-berita yang dibawanya dengan penuh pembenaran tanpa terdeteksi unsur keraguan walaupun itu hanya sedikit¹⁰⁴. Dengan tegas Allah SWT. meperingatkan untuk tidak menentang terhadap segala sesuatu yang dibawa rasul:

¹⁰³ Ibnu al-Qayyim, *Madarik al-Salikin*, jld. 2, hlm. 356.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 365



..... وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ^ط

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : “ apa saja yang bawa Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya” (Q.S. al-Hasyr [59] : 7)¹⁰⁵.

Adapun adab kepada makhluk yaitu berinteraksi dengan selayaknya sesuai dengan mertabat dan penempatannya. Karena masing-masing individu terdapat perbedaan di dalam penerapan adab terhadap individu tersebut. Di setiap martabat terdapat adabnya. Pada setiap keadaan terdapat adab yang khusus untuk diterapkan. Misalnya kepada kedua orang tua, maka ada adab yang khusus diantara keduanya, kepada alam juga terdapat kekhususan lain, begitu juga dengan seorang raja memiliki adab yang khusus yang harus dipenuhi ketika menghadapnya, dan lain sebagainya. Beradabnya seseorang merupakan kendaraan yang akan mengantar kepada kebahagiaan dan keberuntungan yang akan diraihinya. Sebaliknya, tidak beradabnya seseorang merupakan jurang kehancuran dan kebinasaanya untuknya.¹⁰⁶

Abu Nashr al-Siraj membagikan tingkatan manusia yang beradab kepada tiga kategori: *Pertama*, Ahli dunia, adab yang terbesarnya adalah dalam kefasihan bahasa, melesatarikan ilmu, memuliakan penguasa, berkata dengan penuh tertata. *Kedua*, Ahli agama, keumuman adabnya adalah melatih jiwa dengan pembiasaan-pembiasaan (*riyâdhah al-nafs*), mengontrol raga (*ta'dib al-jâwarih*), menjaga aturan-aturan (*hifdzul Hudûd*), mencegah

¹⁰⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Cordoba*, hlm. 546

¹⁰⁶ Ibnu al-Qayyim, *Madarik al-Salikin*, jld. 2, hlm. 368



syahwat (*tark al-syahwat*). Ketiga, Adab ahli khusus, diantaranya membersihkan hati, menjaga rahasia, menepati janji, memanfaatkan waktu, optimis, berbudi pekerti yang baik dan lain-lain.¹⁰⁷

B. Adab-Adab Infak dalam al-Qur'an

1. Ikhlas dalam Berinfak

Pada dasarnya, secara keseluruhan amal-amal shaleh yang di lakukan manusia dituntut keikhlasan, sehingga amal-amal tersebut diterima disisi Allah dan diberi ganjaran yang sesuai. Berkenaan dengan perintah keikhlasan amal-amal tersebut, tercantum didalam al-Qur'an seperti firman Allah :

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٩٨﴾

Artinya : “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.” (Q.S al-Bayyinah [98] : 5).¹⁰⁸

Pada kalimat “*mukhlishina lahuddin*” perintah ikhlas dalam setiap amal ibadah. Pada ayat ini al-Zuhaili mengemukakan bahwa disetiap amal perbuatan wajib adanya niat. Karena niat adalah intisari dari amal ibadah. keikhlasan tersebut ruang lingkupnya adalah hati, yaitu menghadirkan didalam hati bahwa perbuatan yang dilakukan semata-mata adalah karena Allah serta mengharap ridhoNya.¹⁰⁹ Tanpa adanya niat dalam suatu amal

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 357.

¹⁰⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Cordoba*, op.cit., hlm. 598.

¹⁰⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1418 H), Juz 30, hlm. 349.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perbuatan secara otomatis akan menggugurkan esensi dari amal-amalan tersebut. Keikhlasan dalam amal perbuatan ini adalah perintah semua agama, terkhusus agama samawi.¹¹⁰

Jika ditinjau dari paparan ayat ini, memiliki alur dan keterkaitan dengan ahli kitab. Mereka terpecah belah kedalam perselisihan padahal mereka diangurahi kitab sebagai penjelas untuk mereka tentang aturan hidup. Pada kalimat *الزَّكَاةَ وَيُؤْتُوا الصَّلَاةَ وَيُقِيمُوا*, Al-Alûsi mengomentari bahwa jika yang dimaksudkan dengan syari'at mereka maka makna perintah (الأمر) ini jelas untuk mereka. Tetapi jika yang dimaksudkan dengan syari'at Islam maka yang ada pada kitab mereka secara otomatis akan menyingkuti syar'at yang baru yaitu syari'at yang dibawa Nabi Muhammad SAW dalam segala aspek hukum. Dalam mandiri kan tersebut di perintahkan yaitu shalat dan zakat dengan keikhlasan penuh sebagai pengagungan syari'at agama yang lurus (دين القيمة).¹¹¹

Dalam konteks infak, terdapat kekhususan redaksi yang menekankan akan pentingnya keikhlasan tersebut, karena bagi manusia pada umumnya materi adalah salah satu yang membuat seseorang dipandang berkedudukan tinggi dari manusia lainnya. Bahkan hal tersebut menjadikan suatu komunitas kemasyarakatan menjadi terkotak-kotakkan. Dampaknya, terbentuklah beberapa kasta. Misalnya golongan atas, menengah, dan kelas bawah. Padahal dalam agama sangat jelas kedudukan yang paling tinggi adalah yang paling

¹¹⁰ Abdurrahman al-Sa'adi, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsiri Kalam al-Mannan*, (Beirut : Mua'ssah al-Risâlah, 2000), hlm. 931.

¹¹¹ Al-Alûsi, *Rûh al-Ma'âni*, (Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994) , jld 30, hlm. 204

bertaqwa diantara lainnya.¹¹² Keadaan tersebut menjadi unsur yang sangat rawan dan sensitif sehingga Allah SWT memberi permisalan yang sangat romantis sebagai rangsangan dan *ta'kid* (penekanan) bagi manusia untuk menoleh serius didalam permasalahan tersebut. Permisalan tersebut Allah paparkan didalam Q.S. al-Baqarah ayat 265 :¹¹³

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا
وَابِلٌ فَطُلَّتْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

Artinya: “ Dan perumpamaan orang-orang yang meinfakkan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. (Q.S. al-Baqarah [2] : 265).

Al-Alûsi menjelaskan bahwa setiap orang yang menginfakkan hartanya hendaklah menghadirkan tujuan mengharap ridho Allah dan bersungguh-sungguh di dalam meraihnya dengan meneguhkan segenap jiwa dan raga di dalam keimanan. Ketika seseorang mengerahkan hartanya untuk mencapai ridho Allah dalam artian tanpa keikutsertaan *ruhnya* maka ia akan memperoleh

¹¹² Q.S. al-Hujurat : 13

”...إِن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَدَّكُمْ.....“

Artinya : “...Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu”. Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Cordoba*..., op.cit.hlm. 517

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 45



keteguhan hanya sebagian jiwanya, jika diikutsertakan dengan *ruhnya* maka ia akan mencapai tahap keteguhan jiwanya secara keseluruhan. Keteguhan tersebut maksudnya adalah keteguhan islam yang memastikan terwujudnya ganjaran dari sumber kejiwaan serta hati mereka. Keteguhan jiwa tersebut juga bisa bermaknakan kebenaran dalam iman serta penuh keikhlasan yang akan senantiasa mengantarkannya kepada ketaatan.¹¹⁴

Dari urain al-Alûsi diatas, penulis menganalisa selain balasan pahala yang berlipat ganda yang diraih seseorang ketika menginfakkan hartanya, ia juga akan merasakan ketenangan jiwa, raga serta hati di jika ia menginfakkan hartanya semata-mata karena ingin memperoleh ridha Allah. Maka, ketenangan tersebutlah yang akan membimbingnya dalam berbuat ketaatan dan kebajikan.

Pada kalimat *watatsbâtan min anfusihim* (وتثبيتا من أنفسهم), al-Zuhaili menafsirkan maknanya adalah membenarkan serta meneguhkan di dalam diri bahwa Allah akan memberi ganjaran terhadap infak yang dikeluarkan semata-mata mengharap ridho-Nya dengan berbagai bentuk ganjaran. Meneguhkan diri dalam keimanan diikutsertakan dengan melunakkan jiwa untuk menginfak harta. Karena jiwa tersebut adalah saudaranya kandunginya *ruh*. Sementara di dalam mengorbakan harta yang akan dikeluarkan bagi nafsu itu lebih memberatkan dari pada melakukan amal ibadah lainnya. Pada kesimpulannya al-Zuhaili memaknai kalimat tersebut kedalam dua makna: *Pertama*, adanya kesadaran terhadap balasan yang akan diperoleh dari infak tersebut. *Kedua*,

¹¹⁴ Al-Alûsi, *Rûh al-Ma'âni*, (Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994) , jld III, hlm. 35



keteguhan jiwa didalam keimanan dengan mengikutsertakan kesungguhan didalam mengorbankan harta yang dicintai dijalan Allah.¹¹⁵

Pada sisi lain, Allah SWT memberi permisalan yang sangat menarik terkait orang yang menginfakkan hartanya semata-mata karena Allah. Permisalan tersebut adalah ibarat sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, kemudian kebun tersebut menghasilkan buah yang berlipat ganda. Walaupun hujan tersebut hanya sebatas rintikan gerimis namun tetap cukup untuk menumbuhkan kebun tersebut.

Perumpamaan infak semacam ini, memberi gambaran seperti suatu program yang terhasikan dari beberapa macam-macam ide lalu menjadi sempurna sehingga mendatangkan banyak manfaat dari program tersebut. Seperti itu lah infak yang masih murni tanpa terjamahkan oleh unsur kesyirikan yang tertuju kepada selain Allah, maka akan diganjarkan dengan berlipat ganda. Selain itu akan mengalir darinya manfaat-manfaat layaknya seperti kebun-kebun yang indah serta subur menghijau lalu menghasilkan buah yang sempurna lagi menyegarkan yang bisa dinikmati semua orang¹¹⁶. Perumpamaan lain juga Allah kemukakan pada beberapa ayat sebelumnya, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya dijalan Allah ibarat seperti satu bebijian yang tumbuh dari biji tersebut tumbuh tujuh tangkai, pada setiap tangkai akan menghasilkan seratus biji¹¹⁷. Bila dicermati, perumpamaan-perumpamaan tersebut seakan-akan Allah tujuan kepada mereka yang mempunyai banyak harta dengan usaha-usaha yang luar biasa dan ahli

¹¹⁵ Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, hlm. 52-53

¹¹⁶ Thahir bin 'Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunisia : Dâr Sujun, Tt), jld. 2, hlm. 52

¹¹⁷ Q.S. al-Baqarah : 261. Lihat Kementrian Agama, *al-Qur'an Cordoba*,... op.cit., hlm. 44.



dibidang ekonomi, sebab para pengusaha-pengusaha tersebut sangat detail dalam menganalisa laba dan keuntungan, lalu Allah mengajak mereka berbisnis dengan-Nya dengan cara menawarkan keuntungan-keuntungan yang menggiurkan akan diperoleh.

2. Tidak Mengungkit Pemberian dan Menyakiti Perasaan Orang Lain

Sering kali amalan menjadi cacat dan tergores sehingga menjadi rusak disebabkan diungkit-diungkit kembali. Bahkan terkadang bisa memberi kesan terburuk dan menyakiti perasaan orang lain dengan adanya pengungkitan tersebut. Maka, pada point ini terdapat tiga hal yang sering kali membuat orang tergelincir sehingga terpentak jauh kedalam jurang yang kesia-siaan serta menggugurkan semua barang-barang berharga yang dipikul bersamaan dengan ketegelincirannya tersebut. Pada akhirnya semuanya menjadi sia-sia. Adapun tiga hal tersebut umumnya selalu menjadi benalu dalam amalan terutama ketika mendistribusikan kebendaan yang dimiliki. Tiga hal tersebut adalah mengungkit kembali apa yang diberikan, memberi dengan melukai perasaan sipenerima seperti menghina, mengolok-olok, serta yang terakhir adalah memberi hanya karena ingin dilihat orang lain. Oleh karena itu Allah SWT menegaskan secara langsung agar hamba-Nya selalu berhati-hati dari kerusakan dan kecacatan amalan tersebut.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ
مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ

تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (Q.S. al-Baqarah [2] : 262)¹¹⁸

Ayat ini merupakan penegasan kepada setiap orang yang hendak menginfak hartanya untuk memperhatikan kemurnian hartanya. Tujuannya adalah supaya terhindar dari hal-hal yang bisa membatalkan keutamaan dari segala sesuatu di yang keluarkannya. Pada ayat ini terdapat tiga hal yang bisa merusak amalan infak yaitu, *al-mannu*, *al-adza*, dan *al-riya*.

Kata *al-mannu* (المن) artinya adalah menyebut-nyebut atau mengungkit pemberian, kata ini diambil dari *minnah* (منة) yaitu nikmat. Jadi *al-mannu* adalah mengungkit nikmat yang diberikan kepada seseorang serta dengan rasa bangga. Kata tersebut pada mulanya dimaknai dengan memotong atau mengurangi. Dalam konteks ayat ini dinamai dengan demikian karena akan mengurangi dan memotong serta bisa merusak ganjaran pemberian tersebut karena pengungkitan tersebut sehingga tidak tersambung lagi¹¹⁹.

¹¹⁸ Lihat Kementrian Agama, *al-Qur'an Cordoba*,.. op.cit.hlm. 44.

¹¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jld. I, hlm. 568.

Adapun *al-adza* (الأذى) bermakna gangguan. Jika diperhatikan menyebut-nyebut pemberianpun dikategorikan sebagai gangguan. Namun bedanya kalau kata *al-mannu* menyebut dalam artian menyakiti dengan mengungkit nikmat yang diberikan tersebut dihadapan orang yang diberi, sementara *al-adza* mengungkitnya dihadapan orang lain sehingga yang diberi merasa tersakiti akibat merasa dipermalukan di hadapan orang lain¹²⁰. Sementara, makna *al-riya'* (الرياء) adalah melakukan satu amal berharap amalnya mendapat pujian dan sanjungan dari orang lain seperti mencari popularitas dan sebagainya¹²¹

Al-Alûsi menyebutkan bahwa penyebab rusak atau ternodainya suatu amalan sedakah adalah ketika di saat memberikan sedekah tersebut diikutsertakan pengungkitan (*al-mannu*) serta menyakiti (*al-adza*) dari yang diberikan itu terkhusus bila tertuju kepada orang fakir. *Al-mannu* dan *al-adza* tersebut disamakan dengan *riya'* yang tidak akan memberi ganjaran bila kedua perbuatan tersebut dilakukan. Dari hal inilah disepakati bahwa orang yang menyertai amalnya dengan unsur *riya'* tidak akan diterima secara mutlak dan hanya akan membuat amalnya tertolak. Kemudian dalam ayat ini mencakup muslim maupun kafir. Sedangkan kebanyakan mufassir yang dimaksud adalah orang munafik dengan landasan kata (ولا يؤمن بالله و اليوم الآخر) yang mengharap balasan dan takut akan acanaman¹²².

Al-Zuhaili ketika memberikan penjelasan terhadap ayat di atas ia menyebutkan bahwa *al-mannu* termasuk kedalam kategori dosa besar (الكبائر). Makna *al-mannu* adalah menyebut-nyebut suatu nikmat dengan terus-menerus dengan rasa bangga atau menceritakan apa yang diberikan sehingga terdengar

¹²⁰ *ibid.*

¹²¹ Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta : Pustaka Panji mas ,1983), juz III, hlm. 45.

¹²² Al-Alûsi, *Rûh al-Ma'âni*, op.cit. , jld III, hlm. 35





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di telinga orang yang diberi sehingga menyakitinya. Adapun yang menjadikan perbuatan tersebut merupakan dosa besar adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasai' dari Ibnu Umar yang menceritakan yang tidak akan masuk surga karena tiga perbuatan salah satunya adalah mengungkit pemberian.¹²³ Sedangkan *aladza* adalah celaan yang menyakitkan serta mencemoohkan. *Aladza* lebih umum dari pada *al-mannu*. Dengan kata lain *al-mannu* adalah bagian dari pada *aladza*. Keduanya adalah perbuatan yang menghancurkan faidah dari pada tujuan sedekah yaitu meringankan beban penderitaan orang fakir¹²⁴

Pada ayat ini orang-orang yang yang berinfak dengan mengungkit apa yang diberikan disertai menyakiti perasaan orang yang diberikan, maka infaknya akan menjadi rusak dan berkurang bahkan bisa menjadi sia-sia atau batal. Menariknya Allah SWT menegaskan di ayat ini terhadap orang-orang yang berbuat demikian laksana infaknya orang munafiq yang hanya ingin diakui orang lain tanpa mengharap ridha Allah dan pahala untuk hari akhirat.¹²⁵

Allah juga memberi perumpamaan yang amat menusuk sebagai sindirian terhadap orang-orang yang membatalkan ganjaran pahala dari sedekahnya karena menyertakakan dengan mengungkit dan menyakiti (perasaan) orang yang di infakkan. Pengibaratan tersebut layaknya gurun bebatuan yang walaupun ada tanah didatarannya akan tetapi hanyalah sebatas debu yang tak berdaya bila diterpa angin nan riuh, maka setiap tumbuhan yang ditanam di atas tanah tersebut tidak akan tumbuh akibat tanah tersebut hanyalah tanah yang singgah

¹²³ Lihat al-Nasâ'i, *Sunan al-Nasa'i*,... op.cit., juz 5, hlm. 80.

¹²⁴ Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*,, op.cit., hlm. 53

¹²⁵ Hafidz al-Din al-Nasafi, *Madârik al-Tanzîl wa Haqâiq al-Ta'wil*, (Beirut : Dâr al-Kalim al-Thayyib, 1998), juz I, hlm., 218.

yang terombang-ambing diterpa angin. Apatah lagi jika turun hujan maka tanah sedikit yang tertumpuk diatas batu tersebut seketika akan turut mengalir bersama air hujan kebawah, sehingga hanyalah tinggal batu keras yang tidak bisa ditanami apapun.¹²⁶

Seperti itulah perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya dengan mengungkit-ngungkit disertai dengan menyakiti, laknasa menanam tumbuhan diatas batu yang dilapisi debu, maka tidak akan menghasilkan apa-apa dan hanya akan menjadi sia-sia. Kebalikan dengan orang yang tulus dalam berinfak dengan menyertakan adab-adab yang sesuai dengan kadar dan ketentuannya, maka di ibaratkan seperti menanam satu butir benih ditanah yang subur sehingga menghasilkan tujuh ratus butir, bahkan berlipat-lipat ganda.¹²⁷ Orang yang berbuat demikian yaitu berinfak dengan menyertakan tiga bentuk yang dilarang pada diatas maka ia tidak akan mendapat sesuatu apapun dari sedekahnya. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak mendapat petunjuk dari Allah lantaran mengkufuri nikmat Allah serta tidak mensyukuri-Nya.¹²⁸

Selain dari al-Qur'an, Rasulullah SAW juga memberi rambu-rambu terhadap perbuatan yang demikian dengan rambu-rambu ancaman. Setiap seseorang yang berinfak lalu mengungkit-ungkit terhadap pemberiannya maka mereka adalah salah satu orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah SWT.

¹²⁶ Op.cit., hlm. 46

¹²⁷ Q.S. al-Baqarah : 261, Lihat Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Cordoba...* op.cit., hlm. 44

¹²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jild I, op.cit. hlm. 573.



عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر

Artinya : dari Abu Dzarr , Rasulullah SAW bersabda : ada tiga golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak pula perhatikan Allah dan tidak disucikan serta bagi mereka adalah adzab yang pedih : orang-orang yang mengungkit pemberiannya, orang yang menjulur sarungnya, serta orang yang menginfakkan hartanya dengan sumpah palsu atau sumpah keburukan” (H.R. Baihaqi).¹²⁹

Bahkan pada ayat diatas, sebagian ulama berpendapat bahwa infak seseorang yang disertai dengan mengungkit dan menyakiti perasaan orang yang menerimanya maka tidak akan diterima Allah.¹³⁰

3. Berinfak dengan Harta yang Baik

Allah SWT memuliakan manusia dari pada makhluk lainnya dengan akal, sehingga dengan kemuliaan tersebut diharapkan manusia dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya dan secara komprehensif. Disamping itu, terkadang manusia didalam menggunakan akalnya selalu berlebihan mengikuti hawa nafsu sehingga tidak terbandung. Maka agar fasilitas tersebut terealisasikan dengan baik, Allah mengiringinya dengan bimbingan sebagai batasan yang menjadi tabir dan hijab terhadap fasilitas tersebut. Tujuannya agar tidak terjebak didalam jurang kehancuran. Sehingga dengan akal disertai bimbingan itu manusia seutuhnya menjadi *insan kamil*

¹²⁹ Abu Bakar al-Baihaqi, *al-Adab li al-Baihaqi*, (Beirut : Muassasah al-Kutub al-Tsaqafah, 1988), hlm. 198.

¹³⁰ Lihat.. Abu Bakr Jabir al-Jazairi, , *Aisar al-Tafasir*, (Beirut : al-Maktabat al-‘Ashriyah, 2005), juz I, hlm. 166. Abdullah al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (Beirut : Muassasah al-Risalah, 2006), juz IV, hlm. 329. Abu al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad al-Haitami, *al-Inafah Fima Ja’a fi al-Shadaqah wa al-Dhiyafah*, (Riyadh : Maktabah al-Sa’i, Tt), hlm. 165.



(manusia paripurna) yang mampu memilah mana yang baik dan mana yang buruk, yang layak ataupun tidak layak.

Hawa nafsu manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan kepada sesuatu yang buruk. Oleh karena itu, Allah menegaskan dengan jelas ketidaksamaan antara baik dan buruk, antara suci dan tidak suci.

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾

Artinya : “Katakanlah: "tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, Maka bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan." (Q.S. Al-Mâ'idah [5] : 100)¹³¹

Seorang yang menggunakan akalnyanya dengan penempatan yang selayaknya ia akan memiliki kemampuan memilah antara yang baik dan yang buruk. Sehingga Allah memberi penekanan pada akhir ayat tersebut dengan kalimat “*ulul albâb*” seakan mengisyaratkan bahwa kabaikan dan keburukan itu hanya bisa dibedakan oleh orang-orang yang memiliki akal sehat dan yang menggunakannya dengan selayaknya.

Al-Qushairi mendefinisikan kata “*khabîts*” dalam ayat tersebut sebagai sesuatu yang diperoleh dengan cara kelalaian di dalam proses pencariannya. Sedangkan “*al-thayyîb*” merupakan perolehan yang didapat dengan penyaksian akan adanya Allah yang maha *haqq*¹³². Pernyataan ini diartikan bahwa orang yang lalai tersebut adalah orang yang tidak menggunakan akalnyanya sehingga semena-mena dalam meraih sesuatu dengan tidak

¹³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Cordoba*,... op.cit., hlm. 124.

¹³² Al-Qushairi, *Lathaif al-Isyarat*, (Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), juz 1, hlm. 281

membedakan antara yang baik dan yang buruk. Seangkan orang yang menggunakan akalny akan selalu berhati-hati dalam mengambil tindakan dan keputusan.

Dalam berinfak, seyogianya harus diperhatikan dengan serius terhadap apa yang di infakkan. Harus memperhatikan kehalalan unsurnya baik secara dzat maupun sifatnya. Sehingga apa yang diinfakkan tersebut diterima Allah SWT dan tidak menjadi sia-sia. Karena sejatinya Allah adalah maha baik dan suka dengan hal-hal yang baik-baik. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا (رواه مسلم)

Artinya : “*Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda : “ wahai manusia sesungguhnya Allah maha baik dan hanya menerima dari yang baik-baik”.* (H.R. Muslim).¹³³

Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, ia mengatakan makna “*thayyib*” bagi Allah itu adalah sifat-sifat-Nya yang jauh dari kekurangan-kekurangan dengan artian suci. Makna *thayyib* disini pada dasarnya adalah kesucian, bersih dan selamat dari noda-noda kekejian. Selanjutnya al-Nawawi menjelaskan kekhususan tentang hadis ini berkenaan dengan anjuran berinfak dengan sesuatu yang halal dan dengan cara yang halal serta melarang berinfak dengan sesuatu yang buruk dan keji. Termasuk juga didalam hal mengkonsumsi baik makan, minum, serta pakaian yang semuanya meski terlepas dari unsur dan anasir yang tidak halal dan berbau *syubhat*¹³⁴.

¹³³ Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut : Dâr al-Jil, Tt), Jld III, hlm. 85.

¹³⁴ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, (Beirut : Dâr Ihya al-Turats al-‘Arabi, 1392), Jld. 7, hlm. 100.



Secara spesifik dalam masalah infak dari sesuatu yang baik ini, terdapat ayat yang menekankan secara khusus serta menjadi landasan sebagai kriteria dan adab ketika berinjak. Allah berfirman:¹³⁵

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. al-Baqarah [2] : 267).

Ayat ini memberi gambaran tentang kehidupan sosial, tatkala itu setelah Kota Madinah dibina oleh Rasulullah sehingga menjadi Daulah Islamiyah, kebiasaan sebagian para sahabat (Anshar dan Muhajirin) pada musim panen kurma, mereka menggantungkan tandan yang berisi kurma dari hasil panen tersebut disekitaran masjid Nabawi supaya bisa di konsumsi oleh setiap orang yang menginginkannya. Namun diantara mereka ada yang menggantungkan tandan kurma tersebut dengan buah-buah yang kecil dan masih mentah, ada pula dengan kurma-kurma yang kotor dan sudah busuk.

¹³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Cordoba...* op.cit.,hlm. 45

Lalu Allah turunkan ayat ini sebagai teguran dan pengajaran untuk mencegah mereka agar menjauhi perbuatan tersebut.¹³⁶

Al-Zuhaili di dalam *al-Munîr* menyebutkan sebab turun ayat ini seperti yang diriwayatkan al-Hâkim dari Jâbir tatkala itu Rasulullah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fithri dengan kurma, maka datanglah seseorang memberikan kurma yang busuk, maka turunlah ayat di atas. Adapula riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Hâtim bahwa di kalangan sahabat membeli kurma dengan harga murah kemudian menyedekahkannya. Lalu turunlah ayat ini.¹³⁷

Al-Sayyid Thanthâwi mengutip ulasan dari *Tafsir Ibnu Katsîr* mengenai turunnya ayat ini kepada kalangan kaum *Anshâr*, dalam tradisi mereka setiap musim panen kurma mereka akan menggantungkan sebagian hasil panen tersebut di sekitaran Masjid al-Nabawi untuk dimakan oleh orang-orang faqir Muhajirin, lalu salah seorang dari mereka dengan sengaja mencampurkan kurma yang sudah busuk pada gantungan tersebut karena menyangka hal tersebut dibolehkan, maka turunlah ayat ini sebagai teguran bagi pelaku perbuatan tersebut.¹³⁸

Secara garis besar ayat ini berisi perintah untuk menginfakkan hasil yang diperoleh dari usaha-usaha baik melalui perdagangan maupun agraria dengan perolehan yang terbaik. Jika di tinjau dari asbab al-Nuzul diatas walaupun ayat ini turun kepada salah satu kalangan anshar, tetapi mencakup keumuman kepada seluruh kaum muslimin. Sedangkan mayoritas kaum muslimin ketika

¹³⁶ Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, (Kairo : Dâr al-Akhbar al-Youm 1997), juz II hlm. 743

¹³⁷ Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*,, op.cit., hlm. 64

¹³⁸ Al-Sayyid al-Thanthawi, *Tafsir al-Wasith*, (Kairo : Dâr al-Nahdhah Mesir, 1997), jld 1, hlm. 615.



itu adalah pedagang dan petani. Hal ini bisa ditinjau dari redaksi ayat dengan *shighat amar* yang seakan-akan tertuju kepada dua propesi, yaitu pedagang dan petani. Kata “*mâ kasabtum*” di ayat ini menunjukkan harta yang diperoleh dengan cara perdagangan atau usaha-usaha lainnya¹³⁹, yang mengindikasikan kepada pengusaha-pengusaha dalam bidang perdagangan. Sementara kata “*wa mimmâ akhrajnâ lakum min al-ardh*” mengarah kepada segala sesuatu yang di peroleh dari apa yang ditanam seperti biji-bijian, buah-buahan, pertanian dan lain-lain¹⁴⁰, yang mengindikasikan kepada para Petani.

Secara spesifik ayat ini sebagai anjuran berinfaq, baik infak yang wajib seperti zakat ataupun infak sunnah (Sedekah) dengan harta yang halal lagi baik (*halâlan-thaiyyiban*) dan melarang tegas berinfaq dengan harta yang tidak baik. Disisi lain ayat ini juga menjelaskan tidak sahnya infak dengan materi yang tidak baik dari unsur dzatnya maupun sifatnya secara sengaja¹⁴¹.

Dari sudut lain, ayat ini berfungsi sebagai dalil kewajiban zakat dari segala sesuatu yang diperoleh dari hasil usaha berupa emas dan perak atau hasil perniagaan. Bisa diperhatikan dari ungkapan yang tertera pada ayat yaitu “*anfiqu min thayyibâti ma kasabtum*” serta kewajiban zakat yang diperoleh dari hasil pemanfaatan bumi seperti pertanian, biji-bijian dan buah-buahan serta hal-hal yang termasuk dalam kategori “*wa min ma akhrajna lakum min al-ardh*”.¹⁴²

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ Al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, (Damaskus : Dâr al-Fikr, 1422 H), juz I, hlm. 156.

¹⁴² Abdurrahman al-Sa’adi, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsiri Kalam al-Mannan*,... op.cit., juz 1 hlm. 115.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Katsir turut memberi penjelasan mengenai ayat ini bahwa di dalam mengeluarkan *infak* dalam konteks zakat harta perdagangan ditaksir dengan takaran emas dan perak, demikian juga dengan zakat pertanian¹⁴³.

4. Seimbang dan Tidak Berlebihan

Seorang muslim dituntut ketika mengeluarkan harta yang akan di infakkannya harus memenuhi dua hal: *Pertama*, harus *i'tidal* dalam artian sesuai dengan kadar serta keadaan. *Kedua*, menghindari *al-tabdzir* yaitu tidak berlebihan didalam mengeluarkan harta di infakkan. Al-Qur'an telah menyinggung pelarangan perbuatan tersebut di beberapa tempat, pertama pada Q.S. al-Isra' [2] ayat 29 :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
مَّحْسُورًا

Artinya : “*dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal*”.¹⁴⁴

Diriwayatkan dari Ibnu Mardawiyah dari Abu Umamah bahwa Nabi SAW berkata kepada Aisyah R.A “ berikan semua yang ada padaku untuk diinfakkan” lalu Aisyah menjawab “ kalau begitu tidak ada lagi yang tersisa sesuatupun untuk kita” maka turunlah ayat ini. Al-Suyuthi mengatakan ayat ini secara jelas adalah golongan *madaniyah*.¹⁴⁵

¹⁴³ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Trj. Salim Bahreysi dan Said Bahreysi, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, (Kuala Lumpur : Victory Agencie, 1988), jld. I, hlm. 482.

¹⁴⁴ Kementrian Agama, *al-Qur'an Cordoba*,... op.cit., hlm. 285.

¹⁴⁵ al-Zuhaily, *Tafsir al-Munir*,... op.cit., Juz VIII, hlm. 56.

Pada ayat ini terdapat dua larangan yang harus dihindari saat berinfak, yaitu bakhil dan berlebihan. Adapun pelarangan terhadap bakhil dalam berinfak bisa kita perhatikan pada kalimat “ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك”. Sedangkan potongan terakhir pada kalimat " ولا تبسطها كل البسط " adalah pelarangan tentang *tabdzir* atau berelebih-lebihan.

Berkenaan dengan ayat ini, para Mufassir sepakat bahwa ayat ini kiasan tentang pelarangan dalam berbuat kikir dan berlebihan dalam pemberian dengan perumpamaan yang menegur kedua perbuatan tersebut, serta mengajak kepada keseimbangan didalam memberi dan berebuat mulia sebagai bentum lawan (antonim) dari kedua perbuatan tersebut.¹⁴⁶

Secara umum makna ayat tersebut adalah pelarangan terhadap seseorang menahan tangannya sebagai bentuk ke-enggan dalam menyalurkan infak dengan segala cara sehingga seolah-olah seperti orang yang tidak berdaya layaknya seorang yang tangannya terikat ditengkuknya, karena keterikatan tersebut membuatnya tidak mampu memberikan sesuatu apapun. Kemudian bagian kedua dalam ayat ini sebagai pelarangan memberikan apa yang dimilikinya secara keseluruhan dengan artian memaksakan kehendak sementara ia tidak memiliki keberdayaan. Bentuk pelarangan tersebut di ibaratkan layaknya orang yang mengulurkan tangannya dengan keseluruhan sampai pada tahap kekosongan dan tidak tersisa sasutu apapun dari apa-apa yang dimilikinya. Maka orang yang berbuat demikian akan menduduki kursi ketercelaan dalam pandangan Allah dan begitu juga dalam pandangan

¹⁴⁶ Isma'il Haaqi, *Rûh al-Bayan*, (Beirut : Dâr al-Fikr, Tt), Juz. V, hlm. 151



manusia sehingga kan menimbulkan penyesalan didunia maupun di akhirat.¹⁴⁷

Al-Alûsi menjelaskan, ayat diatas adalah sebagai *tamtsil* (permisalan) dalam upaya pencegahan terhadap kekikiran dan tindakan berlebihan dengan mencerca kedua perlakuan tidak baik tersebut. Tujuannya adalah agar seseorang berlaku seimbang dan menengah, tidak terlalu berlebihan dan tidak pula meniadakan sama sekali. Karena akhlak terpuji itu adalah sikap dan perbuatan menengah. Dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW bersabda : ما عال من اقتصد “Amat tinggilah orang yang bisa menyeimbangkan sesuatu”¹⁴⁸, dan juga dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda : الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة “ seimbang dalam berinfak adalah separuh dari dari kehidupan”.¹⁴⁹ Maka setiap orang yang melakukan kedua perbuatan tersebut (kikir dan berlebihan) akan menduduki ketercelaan dihadapan Allah maupun manusia.¹⁵⁰

Didalam *Tafsir al-Munîr* , al-Zuhaili memberikan kesimpulan mengenai ayat ini bahwa asas dalam infak adalah keseimbangan (penyesuaian), kemudian hendaklah menyeimbangkan infak dengan kemampuan dan keadaan yang ada, tidak kikir dan tidak pula berlebihan dalam artian memaksakan. Maka kekikiran adalah meniadakan sama sekali berinfak, sementara berlebihan adalah hal yang dipaksakan diluar keseimbangan (keadaan) dan kemampuan , keduanya adalah perilaku tercela, sebaik-baik

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, (Beirut : Muassasah al-Risâlah, 2001), Jld. VII, hlm.

¹⁴⁹ Abu al-Qasim al-Thabrani, *Mu'jam al-Ausath*, (Kairo : Dâr al-Haramain, Tt), Juz VII, hlm.

¹⁵⁰ Al-Alûsi, *Rûh al-Ma'âni*.. Juz. 15, op.cit., hlm. 65.



perkara adalah pertengahannya, dan suatu keutamaan adalah keseimbangan bagi dua keadaan tersebut.¹⁵¹

Selain ayat diatas terdapat ayat lain yang menganjurkan untuk berlaku seimbang dalam berinfak, yaitu pada surat al-Furqan ayat 67:¹⁵²

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya: “dan orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (infak itu) di tengah-tengah antara yang demikian” (Q.S. al-Furqan [5] : 67).

Bahkan berinfak secara keseimbangan dalam artian tidak kikir dan tidak pula boros atau berlebihan dikategoerikan sebagai seorang hamba Allah yang pemurah (*ibadurrahman*), karakteristik mereka adalah apabila menafkahkan hartanya maka tidak akan berlaku ceroboh, royal dan berlebihan dari pada ukuran yang semestinya, tetapi tidak pula bakhil, sehingga ia tidak mau sama sekali mengeluarkan hartanya untuk diinfakkan sementara ia memiliki kemampuan, sehingga apabila ia bisa berlaku seimbang maka jadilah ia sebagai *qawaaman* yaitu berada diantara berlebihan dan bakhil dan semua itu adalah ciri-ciri orang memiliki akal fikiran dengan kecerdasan yang terlatih yang memandang bahwa harta adalah semata-mata pemberian Allah yang harus dirasai nikmat pemakaiannya, dan dijaga pula agar jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.¹⁵³

Abu Abdurrahman al-Habli memaknai kata “*Israf*” pada ayat diatas adalah infak atau mengeluarkan harta untuk kemaksiatan, dan “*al-qatr*”

¹⁵¹ Al-Zuhaily, *Tafsir al-Munir*,... op.cit., Juz VIII, hlm. 64.

¹⁵² Kementrian Agama, *al-Qur'an Cordoba*,.. op.cit., hlm. 365

¹⁵³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Depok : Gema Insani, 2015), jld. VI, hlm. 395.



adalah menahan diri untuk berbuat ketaatan, pemaknaan ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, dan Abu Zaid. Sedangkan Abdullah bin Utbah menafsirkan kata “*israf*” dengan menginfakkan harta yang bukan miliknya.¹⁵⁴ Maka *israf* (berlebihan) dan *tabdzir* (pemborosan) adalah hal yang dilarang dalam islam walupun dalam perkara mubah.

Oleh karena itu, agama islam sangat berupaya agar umatnya tidak sembrono dalam memberikan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya secara keseluruhan walaupun harta tersebut adalah milik mereka dengan maksud mengatur kebutuhan yang mereka lalui. Upaya tersebut bertujuan untuk menghindarkan mereka dari berbuat semena-mena dan berlebihan terhadap harta yang mereka miliki sehingga akan berdampak negatif di kehidupan sosial.

5. Mendahulukan Orang yang Membutuhkan dan Kaum Kerabat

Sering kali kita temukan orang-orang menginfakkan hartanya bahkan dalam jumlah yang sangat besar kepada orang lain, sementara setelah dilakukan peninjauan ternyata orang yang menerima pemberian tersebut tidaklah masuk kepada kategori yang layak menerimanya. Namun tak jauh disekitarnya terdapat jiwa-jiwa yang penuh dengan derai air mata serta mengalami keadaan yang menghimpit dan melilit sehingga menambah keperihan terkhusus disaat ia melihat kerabat yang menjadi harapan lebih mengutamakan orang yang tak dikenal ketimbang dirinya yang bahkan memiliki aliran darah dari satu jalur yang terhubung. Maka hal seperti ini adalah suatu kekeliruan yang amat dahsyat yang jauh dari harapan al-Qur’an.

¹⁵⁴ Al-Alûsi, *Rûh al-Ma’âni*. op.cit., Juz 19, hlm. 46.



Islam mengajarkan Umatnya agar senantiasa memperhatikan orang-orang yang membutuhkan dengan mendahulukan kerabat sekitarnya dengan kepedulian dan berbagi rasa senang dan susah. Maka islam mengharapkan kepada seseorang yang memiliki kelebihan agar lebih meperhatikan kaum kerabatnya dalam hal kebutuhan dan kesejahteraan. Allah berfirman:¹⁵⁵

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “ (Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui. (Q.S. al-Baqarah [2] : 273).

Pada ayat ini Allah sebutkan cara dan kriteria dalam mengoperasionalkan harta yang akan diinfakkan, yang sangat berkaitan erat dengan orang-orang yang harus terlebih dahulu di berikan. Maka dalam ayat diatas terdapat enam kategori yang harus diperhatikan dalam mendistribusikan kepemilikan yang akan dialihkan. *Pertama*, faqir pada kata "للفقراء". *Kedua*, orang yang terikat di jalan Allah (*mujahid fii sabiilillah*) sehingga tidak memiliki keleluasaan

¹⁵⁵ Kementrian Agama, *al-Qur'an Cordoba*,... op.cit., hlm. 46.



dalam mata pencaharian karena kesibukan dalam membela agama Allah dalam kalimat "أحصروا في سبيل الله". *Ketiga*, pada kalimat "لا يستطيعون ضربا في الأرض" yaitu orang yang terhalang dalam mencari rezeki diakibatkan kelemahan. *Keempat*, pada kalimat "يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف" kalimat ini menjelaskan ketabahan dan keteguhan mereka serta kepiawaian mereka dalam kebaikan dan kemaafan. *Kelima*, pada kalimat "تعرفهم بسيماهم" yaitu bukti-bukti yang Allah sebutkan terhadap sifat-sifat mereka sebagai pembuktian diri mereka "يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف" yang menyembunyikan diri mereka dari meminta-minta sehingga disangka sebagai orang-orang yang memiliki kelebihan (harta). *Keenam*, "لا يسألون الناس إلحافا" yaitu orang-orang yang tidak meminta-minta secara mendesak, walaupun keadaan mereka sangat membutuhkan tetapi ketika meminta bantuan mereka tidak mendesak atau memaksa. Disebutkan didalam hadis:¹⁵⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَانِ، أَوْ اللُّقْمَةَ وَاللُّقْمَتَانِ، إِنَّ الْمِسْكِينَ الْمُنْعَفِّفُ "

Artinya : "dari Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda : " bukanlah orang-orang miskin yang akan kalian terima (untuk diberikan) karena meminta sebiji atau dua biji kurma, sepotong atau dua potong roti, akan tetapi orang miskin (yang hendak kalian) berikan adalah orang miskin yang menahan diri untuk meminta-minta " (H.R. Ahmad)

Maka enam kriteria yang disebutkan pada ayat diatas, mereka adalah orang-orang yang semestinya lebih didahulukan dalam pemberian *infak*

¹⁵⁶ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*,... op.cit., juz 1, hlm. 51.

karena keterpujian sifat-sifat mereka sehingga Allah sanjung didalam al-Qur'an¹⁵⁷.

Sedangkan untuk kerabat dekat juga Allah cantumkan didalam al-Qur'an tentang pengutamaan mereka dalam pemberian infak seperti firman Allah dalam Q.S. al-Isra' : 26,

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْدِيرًا

Artinya : “*dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros*”. (Q.S. al-Isra' [2] : 26).¹⁵⁸

Ayat ini berkenaan dengan perlakuan baik kepada kerabat dekat, orang-orang miskin dan orang-orang yang terlantar didalam perjalanan. Secara urutan maka kerabat dekat lebih diutamakan sebelum menjalar kepada orang-orang lain yang membutuhkan seperti orang miskin dan orang-orang yang terlantar perjalanan. Bahkan ayat ini dikemukakan Allah setelah penegasan untuk berlaku baik kepada orang tua sebagai sandingan (*athaf*) , yang memberi isyarat bahwa derajat berbuat baik kepada kerabat-kerabat tersebut adalah anjuran yang sangat harus diperhatikan sebagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua.

Wahbah al-Zuhaili menafsirkan *حقه* pada ayat ini sebagai perbuatan baik yang meliputi peng-eratan tali silaturrahi, kunjungan, perlakuan baik, serta

¹⁵⁷ Adnan Khalifat, *Hadis al-Qur'an 'An al-Infah*, (King Abdul Aziz University : Majallat al-Mizan Li al-Diraasat al-Islamiyah wa al-Qanuniyah, 2014) Juz I, hlm. 18.

¹⁵⁸ Kementerian Agama, *al-Qur'an Cordoba*,... op.cit., hlm. 284.



memberikan *infak* untuk kebutuhan mereka.¹⁵⁹ Sedangkan Thahir bin ‘Asyur menyebutkan terdapat dua hak yang harus diperoleh kerabat dekat. *Pertama*, mempererat silaturahmi. *Kedua*, bantuan atau pertolongan disaat membutuhkan.¹⁶⁰

Al-Zuhaily juga mengemukakan pendapat Ulama Fiqih terkait kalimat perintah (*al-amr*) pada ayat diatas. Seperti pendapat Imam Hanafi yang mengatakan redaksi perintah tersebut adalah wajib namun kewajiban tersebut hanya kepada kerabat yang di ikat *kemahraman* (haram dinikahi) seperti kedua orang tua dan saudara saudari kandung dan selainnya. Adapaun al-Syafi’i menyatakan bahwa perintah tersebut adalah berupa *sunnah*. Sedangkan Mayoritas Ulama Fiqih berpendapat kewajiban memberi *infak* berlaku untuk kerabat *ushul* (inti). Adapaun untuk kerabat cabang maka hanya sebatas *sunnah*. Berbeda dengan Imam Ahmad yang menyatakan bahwa kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh kerabat jauh maupun dekat.¹⁶¹

Al-Thabari menyebutkan makna *dzawil qurba* pada ayat diatas adalah kerabat dari sisi ayah dan ibu yang telah meninggal dan hak-hak yang ditunaikan kepada kerabat tersebut selain memberi infak juga meneruskan tali silaturahmi mereka seperti yang dikutip dari Hubaib al-Mu’alim ketika Hasan ditanya oleh seseorang sembari menyebutkan dirinya telah memberi kerabat-kerabatnya berupa zakat, maka Hasan menjawab bahwa adanya hak-

¹⁵⁹ Al-Zuhaily, *Tafsir al-Munir*,... Juz VIII, hlm. 61

¹⁶⁰ Thâhir bin Asyur, *al-Tahrir dan al-Tanwir*,...Juz. 15 hlm. 76

¹⁶¹ Al-Zuhaily, *Tafsir al-Munir*,. hlm. 62



hak yang harus ditunaikan selain zakat yaitu penyambungan tali silaturrahmi.¹⁶²

Maka dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam menjalin hubungan baik terhadap kerabat terdapat unsur penting yang harus diperhatikan seseorang terhadap kerabatnya yaitu menunaikan kesejahteraan kepada kerabat karibnya terutama bagi yang sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan materi.

6. Berinfak Pada Saat Dibutuhkan dan Diwaktu Darurat

Al-Qur'an al-Karim telah memberi petunjuk serta menjadi landasan tentang keutamaan berinfak disaat orang-orang sedang membutuhkan karena keadaan mereka yang melilit dan menghimpit, bahkan hal tersebut akan memberikan balasan yang jauh berlipat ganda dibandingkan berinfak disaat waktu biasa. Allah berfirman¹⁶³ :

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً
مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَتْلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Hadîd [57] : 10).

¹⁶² Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, (Beirut : Muassasah al-Risâlah, 2000), juz. 17, hlm. 426.

¹⁶³ Kementrian Agama, *al-Qur'an Cordoba*,..hlm. 538.

Adapun maksud *fath* (penaklukan) pada ayat ini adalah penaklukan Hûdaibiyah¹⁶⁴, yang telah dilalui Rasulullah bersama orang beriman dalam perjanjian damai dengan Kaum Qusrays ketika itu. Peristiwa ini adalah salah satu peristiwa penaklukan yang besar dalam penyebaran Islam. Orang-orang Mukmin ketika itu berinteraksi damai dengan orang-orang Kafir. Sehingga dalam perjalanan dakwah menyebarkan agama tidak begitu mengalami rintangan dan complain lainnya, serta mengundang banyak orang memeluk Islam. Agama islam pada peristiwa ini mulai di lirik oleh perseorangan maupun kelompok sebagai agama yang berkedudukan tinggi. Sebelum peristiwa penaklukan ini terjadi, Umat islam masih dalam keterbatasan dalam penyebarannya. Para Penda'i tidak memiliki keleluasaan dalam menyebarkan Islam diluar dari pada daerah-daerah sekitaran Islam berkembang seperti Madinah dan sekitarnya. Hal ini disebabkan keterbatasan demi keterbatasan yang menimpa Umat islam ketika itu, salah satunya keminiman dari segi materi. Bahkan para pemeluk Islam yang berada di Mekkah dan daerah-daerah yang dikuasi oleh kaum Musyrik, mereka dihantui rasa ketakutan dan ketidak berdayaan. Oleh sebab itu dengan segala keterbatasan dan minimnya Kaum Muslimin ketika itu Allah SWT menempatkan posisi orang-orang Muslim yang berjuang menyebarkan Islam dan yang menginfakkan hartanya untuk memfasilitasi Kaum Muslimin dalam menyebarkan Islam pada posisi yang tinggi derajatnya serta balasan yang jauh lebih besar dari pada orang-orang yang menginfakkan hartanya setelah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁶⁴ Perkataan ini dikuatkan oleh al-Thabari, al-Syaukani, dan al-Sa'di. Lihat., al-Thabari, *Jami' al-Bayan*,... juz 23. Hlm. 176. al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, (Beirut : Dâr al-Kalim al-Thayyib, 1414 H), juz 7, hlm. 148. al-Sa'di, *Tafsir al-Sa'di*,...hlm. 116.

peristiwa *fath* tersebut.¹⁶⁵ Lebih lanjut lagi al-Syaukani mengatakan infak dan peperangan sebelum peristiwa *fath* (penaklukan) lebih utama dari segi balasan dari pada infak dan peperangan setelah peristiwa *fath*. Hal ini disebabkan kaum Muslimin ketika itu lebih sangat membutuhkan karena keadaan mereka yang lebih sedikit serta diiringi dengan kelemahan dan ketidak berdayaan dan penuh keterbatasan.¹⁶⁶

Pengutamaan infak di saat peperangan pada ayat ini mengindikasikan ajakan dan anjuran untuk lebih mengedepankan berinjak kepada mereka yang sangat membutuhkan, karena pada ayat ini Allah menerangkan bahwa mereka dengan keterbatasan tersebut baik dari segi materi bahkan mereka sampai merelakan diri sebagai tumbal demi tersebarnya ajaran Islam. Jadi wajar saja jika derajat mereka jauh lebih tinggi dibanding keadaan lainnya.

Ayat ini juga dikuatkan oleh hadis Nabi SAW sebagai yang menegaskan keutamaan berinjak dan berjuang bersama Nabi SAW pada peristiwa sebelum penaklukan Hûdaibiyah. Beliau memaparkan dengan kebanggaan terhadap pemula-pemula sahabat yang memeluk Islam seraya berkata dihadapan Ummat Islam ketika itu : “jikalaupun ada diantara kalian yang menginfakkan emas sebesar bukit Uhud tidak akan bisa menyamai pahala mereka bahkan untuk separuhnya”.¹⁶⁷

Ayat ini adalah sebagai landasan untuk mengedepankan pemberian infak terhadap orang-orang yang memiliki hajat yang *dharury*, sehingga

¹⁶⁵ Al-Sa'di, *Tafsir al-Sa'di*,... op.cit., hlm. 116.

¹⁶⁶ Al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, op.cit., hlm. 200

¹⁶⁷ Ibnu al-Jauzi, *Kasyf al-Musykil Min Hadist al-Shahihaini*, (Riyadh : Dâr al-Wathan, 1997), Juz I, hlm. 778.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pahalanyapun akan lebih besar disbanding memberikan infak pada saat-saat biasa yang hanya memenuhi kebutuhan yang tidak terlalu urgent.

Dari pemaparan di atas, pentingnya seseorang memperhatikan keadaan dan unsur yang di infakkan sebagai bentuk adab dalam amalan yang diharapkan akan menuai hasil baik yang berlipat ganda dari Allah serta di terima di sisi-Nya sebagai daftar amalan ibadah. Adapaun adab berinjak selanjutnya adalah secara *sirr* dan *alâniyah* yang akan penulis paparkan dalam bentuk penafsiran secara spesifik dari mufassir-mufassir berkenaan ayat-ayat yang terkait dan berhubungan sebagai permasalahan yang penulis anggap penting untuk dikaji.

7. Berinfak Secara Tersembunyi (*sirr*) atau Menampakkannya (*alâniyah*) Sesuai Kondisi yang Dibutuhkan

Dalam penelusuran penulis terdapat satu ayat di dalam al-Qur'an yang membahas secara spesifik tentang berinjak secara *sirr* dan '*alâniyah*. pada ayat inilah oleh setiap Mufasir menafsirkan ayat tersebut dengan menyebutkan kelebihan satu sama lain. Ayat tersebut terdapat dalam Q.S. al-Baqarah [2] ayat 271 Allah berfirman :

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : “Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan



*menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah [2] : 271).*¹⁶⁸

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab datang kepada Nabi SAW lalu menyerahkan separuh dari keseluruhan hartanya, kemudian Nabi menanyakan kepada Umar: “*Berapakah yang tersisa untuk keluargamu wahai Umar?*”, Umar menjawab :“*Aku sisakan untuk keluargaku separuh dari keseluruhan dari hartaku ya Rasulullah*”. Sementara itu Abu Bakar datang kepada Nabi lalu menyerahkan keseluruhan hartanya hampir sedikitpun tidak tersisa bahkan untuk dirinya. Nabi pun menanyakan kepada Abu Bakr: “*Adakah yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakr?*”, Abu Bakr menjawab : “ *Aku sisakan untuk keluargaku Allah dan Rasul-Nya*”. Maka setelah itu Umar bin Khattab pun menangis “*Demi Allah kami tidak akan bisa menyaingimu sedikitpun dalam hal kabaikan wahai Abu Bakar*”.¹⁶⁹

Ayat ini memiliki korelasi yang erat dengan ayat-ayat sebelumnya yang mana Allah SWT menyinggung permasalahan harta dan infak secara spesifik. Diantaranya adalah sebagai motivasi terhadap hamba-hambanya untuk berinfaq di jalan-Nya serta menyebutkan bahwa Allah SWT maha mengetahui setiap orang yang mendistribusikan hartanya dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan taat maupun maksiat serta hal-hal lainnya. Maka pada ayat ini, Allah memberikan pilihan kepada hambanya untuk menginfakkan hartanya secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi,

¹⁶⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, hlm. 46

¹⁶⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, ... hlm. 74



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

akan tetapi terdapat penjelasan menyembunyikan lebih baik dari pada menampakkannya. Penjelasan tersebut di dukung oleh hadis Nabi tentang tujuh golongan yang akan memperoleh naungan Allah dihari akhirat kelak. Secara asumsi, bisa dikatakan ayat ini sebagai motivasi dan ajakan kepada orang yang ingin menginfakkan hartanya dengan cara tersembunyi.¹⁷⁰

Jika ditinjau pada ayat ini secara umum berkenaan dengan pembolehan sedekah secara umum. Sebagai mana yang dikemukakan Thâhir bin ‘Âsyur yang menyebutkan bahwa sasaran pelaksanaan sedekah pada ayat ini mencakup sedekah secara keseluruhan wajib maupun sunnah, hal ini di tandai dengan kesesuaian konteks ayat yang menyebutkan macam-macam infak atau sejenis pemberian lainnya.¹⁷¹

Kata *tubdu* (تَبَدُّوا) merupakan sinonim dari kata *tudzhiru* (تَظْهِرُوا) yang berarti menampakkan. Sedangkan kata *ni'imma* (نِعْمًا) asalnya adalah *ni'ma* (نِعْم) memiliki arti kebaikan terhadap sesuatu. Kata *tukhfu* (تَخْفُوا) sinonim dari *tusirru* (تَسْرُوا) yang berarti menyembunyikan.¹⁷² Jika ditinjau dari makna ayat secara keseluruhan seperti yang tertera dalam *Tafsir al-Munîr* oleh Wahbah al-Zuhaili adalah “ Jika kamu menampakkan sedekah sunnah secara terang-terangan dengan maksud untuk membawa orang lain agar melakukan hal yang sama, maka perbuatan tersebut adalah baik sekali, jika kamu menyembunyikannya sehingga tidak seorangpun yang mengetahuinya lalu kamu berikan kepada orang fakir itu lebih baik untukmu karena akan menjauhkanmu dari sifat *riya'* (pemer) dan *sum'ah* (popularitas), lalu dengan

¹⁷⁰ *Ibid.*,

¹⁷¹ Muhammad Thâhir bin ‘Âsyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, ...juz 3, hlm. 67.

¹⁷² *Op. Cit.*..hlm. 43



sedekah tersebut akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosamu, karena pada dasarnya sedekah menghapuskan dosa-dosa dan keburukan.¹⁷³

Mayoritas Ulama berpendapat ayat ini berkenaan dengan sedekah sunnah, serta menjadi dalil tentang keutamaan menyembunyikan sedekah dari pada memamerkannya. Fungsinya adalah mendorong seseorang agar terhindar dari sifat *riya'*, senada dengan ibadah-ibadah lainnya. Meskipun demikian tidak memungkiri adanya aspek keutamaan dalam menampakkan sedekah jika terdapat tujuan seperti mengajak orang lain untuk berbuat serupa dan berlomba dalam kebaikan tekhusus dalam masalah sedekah.¹⁷⁴

Adapun masalah sedekah wajib seperti zakat kebanyakan ulama berpendapat menampilkannya lebih utama dari pada menyembunyikannya. Karena dalam masalah wajib, biasanya seseorang akan lebih mudah terhindar dari sifat pamer. Hal demikian juga dianalogikan dengan sholat wajib yang dianjurkan untuk berjama'ah di mesjid dari pada sholat sunnah yang lebih baik dilaksanakan di rumah. Ketika seseorang sholat berjama'ah secara otomatis akan menampakkan kepada orang lain.¹⁷⁵

Wahbah al-Zuhaili mengutarakan makna kata “faqir” dalam ayat tersebut yaitu mencakup keseluruhan faqir secara umum baik faqir dari kalangan muslimin maupun kalangan kafir. Di perboleh memberikan infak kepada orang-orang kafir jika infak tersebut dalam konteks sunnah. Hal ini disebabkan tidak adanya pengkhususan pada ayat tersebut untuk kaum muslim ataupun pelarangan terhadap orang kafir. Namun jika infak dalam

¹⁷³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*,... hlm. 74

¹⁷⁴ *Ibid.*,

¹⁷⁵ *Ibid.*,



konteks wajib seperti zakat maka telah terdapat ketentuannya untuk diberikan kepada kalangan muslim di sebabkan adanya pengkhususan dalam pengalokasiannya.¹⁷⁶

Ibnu ‘Âsyur dalam Tafsirnya juga menjelaskan tentang ayat ini bahwa Allah SWT lebih memuliakan orang yang menyembunyikan sedekah dari pada menampakkannya secara mutlak. Jika kalimat sedekah dalam ayat ini pandang dalam konteks umum seperti yang tertera secara terstual dengan menghubungkan ayat-ayat sebelum maupun sesudahnya yang berkaitan dengan infak, maka menyembunyikan pemberian sedekah lebih di utamakan, baik wajib maupun sunnah. Inilah kebanyakan pendapat ulama, salah satunya Imam al-Syafi’i seperti yang dikatakan Kiyah al-Thabari. Berbeda dengan sebelumnya, al-Mahdawi menjelaskan tentang pengutamaan menyembunyikan sedekah dari pada menampakkannya dalam ayat ini hanya berlaku dizaman Nabi Muhammad SAW, namun seiring berjalannya waktu pandangan-pandangan orang-orang mulai tidak baik satu sama lainnya terkait harta-harta yang dimiliki, para ulamapun mulai memberikan alternatif sebagai *istihsan*¹⁷⁷ untuk mengatasi masalah ini dengan menampakkan sedekah *fardhu* (zakat). Tetapi Ibnu ‘Athiyah mengomentari pendapat ini

¹⁷⁶ *Ibid.*,

¹⁷⁷ *Istihsan* menurut bahasa adalah menganggap baik terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqh, *istihsan* adalah berpalingnya seorang mujtahid Dari tuntunan qiyas yang *jali* (nyata) kepada tuntunan qiyas yang *khafi* (samar), atau Dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istitsna’i* (pengecualian), kerana terdapat dalil yang mementingkan perpindahan. Dalam hal ini, apabila dalam diri mujtahid terdapat dalil yang mengunggulkan segi analisis yang nyata, maka ini disebut dengan *istihsan*, menurut istilah syara’. Demikian pula apabila ada hukum yang bersifat *kulli* (umum) namun pada diri mujtahid terdapat dalil yang menghendaki pengecualian *juz’iyyah* Dari hukum *kulli* (umum) tersebut, dan mujtahid tersebut menghendaki hukum *juz’iyyah* dengan hukum yang lain, maka hal tersebut menurut syara’ juga disebut dengan *istihsan*. Lihat. Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang :Toha Putra Group, 1994,) h. 131



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan menyatakan bahwa hal ini bertentangan dengan *atsar*¹⁷⁸. Menurutnya ayat ini tidak ada pengkhususan terkait penyembunyian sedekah wajib maupun sedekah sunnah. Ayat ini dipaparkan secara umum, bahwa lebih utama menyembunyikan sedekah dari pada menampakkannya baik wajib maupun sunnah.¹⁷⁹

Ibnu ‘Âsyur juga mengutip pendapat Ibnu ‘Arabi yang mengatakan bahwa lebih utama untuk menyembunyikan keduanya (wajib dan sunnah) dari pada menampakkannya,. Lalu Ibnu ‘Âsyur mengemukakan pandangannya terkait hal ini. Dalam pernyataannya “ jika sedekah pada ayat ini ditujukan untuk hal-hal pemberian selain zakat, maka ayat ini lebih khusus dari pada infak-infak yang disebutkan pada ayat-ayat sebelum ataupun sesudahnya”. Lalu ia juga mengutip pendapat Ibnu Abbas dan Hasan yang mengatakan bahwa menampakkan zakat (sedekah wajib) lebih utama dibandingkan menyembunyikannya. Sebaliknya, dalam sedekah sunnah menyembunyikan lebih utama dari pada menampakkannya. Demikian pula pendapat al-Syafi’i.¹⁸⁰

Al-Qurthubi di dalam tafsirnya menampilkan salah satu pendapat Ibnu ‘Arabi tentang keadaan orang yang menyedekahkan hartanya bisa berbeda dengan keadaan orang yang disedekahkannya, serta keadaan disekitar masyarakat setempat bersama dengan orang-orang yang menyaksikannya. Bagi si pemberi sedekah dalam keadaan di tampakkan ia akan memperoleh

¹⁷⁸ *Atsar* menurut pengertian ulama hadis adalah yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW., sahabat, dan tabi’in. Sedangkan menurut ulama Khurasan bahwa *atsar* untuk yang mauqufdan khabar untuk yang marfu’. Lihat. Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta Rajawali Pers, 2014), hlm. 16.

¹⁷⁹ Muhammad Thâhir bin ‘Âsyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, ... hlm. 68.

¹⁸⁰ *Ibid.*,

faidah untuk mensyi'arkan sunnah dan pahala jariyah atas keikutsertaan orang yang termotivasi atas perbuatannya yang disebabkan ditampakkannya itu. Lalu al-Qurthubi memberi penguatan terhadap pernyataan ini, ia mengatakan bahwa hal ini berlaku bagi setiap orang yang memiliki pondasi kuat dalam diri dan niatnya sehingga terbebas dari unsur riya'. Adapun bagi orang yang masih lemah dengan kondisi jiwanya maka hal yang lebih baik untuknya adalah menginfakkan hartanya secara tersembunyi. Ini jika ditinjau dari keadaan pemberi, namun jika di tinjau dari sudut penerima sedekah alangkah lebih baiknya di sembunyikan agar ia terhindar dari pandangan rendah atau hinaan dari orang disekitarnya disebabkan ia menerima sedekah. Begitupun juga dengan masyarakat sekitar disenyumbunyikan lebih baik dari pada menampakkannya, hal ini untuk menghindari kemungkinan mereka mencela orang yang memberi infak yang ditampakkan tersebut dengan riya' atau pamer dan terhadap orang yang menerima dengan orang yang butuh bantuan.¹⁸¹

Sedangkan dalam tafsir al-Sa'di yang dikatakan lebih baik menyembunyikan harta yang di sedekahkan jika di tujukan kepada orang-orang faqir, namun jika selain itu maka pemaknaan ayat ini bisa berbeda tergantung kepada maslahat dan manfaat serta situasi dan kondisi yang terjadi. Jika untuk menegakkan syi'ar agama atau untuk memotivasi orang lain untuk melakukan sedekah, maka kebaikan dan ganjaran infak yang ditampakkan bahkan bisa lebih baik dari pada yang disembunyikan.¹⁸²

¹⁸¹ Abdullah al-Qurthubi, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, (Cairo : al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2012), jld. III, hlm. 241.

¹⁸² Abdurrahmah al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir al-Karim al-Mannan*, (Beirut : Muassasah al-Risalah, 2000), hlm. 116.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para Ulama bersepakat berkenaan dengan ayat ini menyedekahkan harta dalam konteks sunnah lebih dianjurkan dari pada menampakkannya. Sedangkan dalam konteks wajib seperti zakat maka terdapat dua perspektif : *Pertama*, menampakkannya lebih di anjurkan dari pada menyembunyikannya seperti yang disebutkan Ibnu Abbas dan pendapat ini juga dipilih oleh Abu Ya'la. Al-Zajjaj menyebutkan bahwa pada zaman Nabi orang-orang menyembunyikan zakat (infak wajib) dari padangan orang-orang, akan tetapi seiring berubahnya zaman, orang-orang mulai berpandangan buruk dan menaruh curiga terhadap kepemilikan orang lain sehingga diperlukan untuk menampakkan zakat sebagai antisipasi dari praduga dan sangka tersebut. *Kedua*, menyembunyikannya lebih diutamakan, pendapat ini dikemukakan oleh Hasan, Qatadah, dan Yazid bin Abi Hubaib. Inilah yang tercantum dalam kitab *Zad al-Masir* yang ditulis oleh Muhammad al-Jauzi. Lebih lanjut beliau menjelaskan ayat ini, tentang berinfak di sembunikan lebih diutamakan dari pada menampakkannya disebabkan dua perkara : *Pertama*, menghindarkan si pemberi dari unsur riya atau pamer sehingga lebih mendekatkannya dalam keikhlasan. *Kedua*, untuk menjauhkan dan menghindarkan si penerima dari unsur-unsur yang merendhkannya dari padangan-pandangan orang lain.¹⁸³

Ayat ini juga bisa dimaksudkan dengan infak wajib seperti zakat dan juga infak sunnah, hal tersebut disebabkan Allah memuji keduanya yang mengindikasikan boleh merujuk kepada keduanya sekaligus. Al-Naqasy seperti yang dikutip oleh al-Qurthubi menyebutkan bahwa ayat ini telah di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸³ Jamaluddin Abu al-Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad al-Jauzi, *Zad al-Masir fi 'Ilmi al-Tafsir*, (Beirut : Dâr al-Kitab al-'Arabi, 1422 H), juz I, hlm. 243.

*nasakh*¹⁸⁴ oleh Q.S. al-Baqarah ayat 274 : *الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ* dan malam secara tersembunyi maupun secara terang-terangan”¹⁸⁵.

Dari penafsiran-penafsiran yang dikemukakan diatas, penulis tertarik membuat suatu analisa dan kesimpulan terhadap perbedaan dan persamaan para mufassir dalam mengomentari ayat ini. Menurut penulis dalam kondisi seperti sekarang ini menampakkan ataupun menyembunyikan harta yang di infakkan maka kedua-keduanya bisa diterapkan, tetapi tetap harus mengutamakan situasi dan kondisi. Sebab, jika ditinjau dari zaman sekarang ini adalah zaman yang harus serba tampak dan terbuka karena tuntutan administrasi atau sebagainya yang jika tidak dilengkapi akan menimbulkan hal-hal yang berakibat fatal seperti tuduhan korupsi dan tuduhan penyalahgunaan dana dan sebagainya. Penulis mendukung pendapat al-Zajjaj yang mengatakan bahwa disebabkan perubahan zaman untuk menginfakkan harta dalam konteks wajib, agaknya perlu di tampilkan agar terhindar dari tuduh-tuduhan yang tidak di inginkan. Hanya saja menurut penulis untuk kondisi sekarang ini diperlukan untuk menampakkan harta yang diinfakkan baik dalam konteks wajib seperti zakat ataupun sunnah, hal tersebut dengan tujuan agar orang lain termotivasi dan ikut serta disamping adanya tuntutan administrasi yang detail baik itu oleh lembaga atau instansi maupun tuntutan individual. Akan tetapi hal tersebut bersifat kondisional. Jika berinfak dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹⁸⁴ Para ulama' Ulumul Qur'an mengemukakan arti kata nasakh dalam beberapa makna, diantaranya adalah menghilangkan, memindahkan sesuatu Dari suatu tempat ke tempat lain, mengganti atau menukar, membatalkan atau mengubah, dan pengalihan. Lihat : Usman, *Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 256

¹⁸⁵ Al-Qurthubi, *al-Jami' al-Ahkam li al-Qur'an*,.. hlm. 242

terang-terangan bisa mengakibatkan dampak negatif bagi keadaan pemberi, penerima maupun keadaan setempat dan sekitarnya, maka disembunyikan lebih dianjurkan. Begitu pula sebaliknya, jika menyembunyikan memberikan dampak yang tidak di inginkan maka menampakkan lebih di anjurkan.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, penulis menghimpun suatu kesimpulan penting, yaitu:

1. Term Infak dalam al-Qur'an dimaksudkan sebagai aktivitas mengeluarkan harta kepada orang-orang (individu atau kelompok/lembaga) yang membutuhkan dengan tujuan semata-mata mencari rida Allah. Infak dalam konteks ayat tertentu berimplikasi hukum sunah seperti sedekah dan juga berimplikasi wajib seperti zakat. Dengan demikian, konsep infak dalam al-Qur'an lebih umum daripada konsep sedekah dan konsep zakat. Dengan kata lain, infak meliputi keduanya
2. Adab-adab berinjak yang disebutkan dalam al-Qur'an adalah ikhlas dalam berinjak, tidak mengungkit pemberian serta tidak menyakiti perasaan orang lain, berinjak dengan harta yang baik dan dimiliki sendiri, seimbang dan tidak berlebihan, mendahulukan orang yang membutuhkan dan kaum kerabat serta berinjak pada saat dibutuhkan dan diwaktu darurat, berinjak dengan menyesuaikan waktu dan keadaan yaitu *sirr* (tersembunyi) untuk menjaga marwah penerima, dan *'alâniyah* jika bertujuan untuk mesyikan dan mengajak serta memotivasi orang lain.
3. *Sirr* (tersembunyi) dan *'alâniyah* (terang-terangan) dalam infak memiliki urgensi serta kepentingan baik itu terhadap *munfiq* (yang mengeluarkan infak) maupun terhadap sipenerima infak (*munfaq*). Pada sisi *munfiq* (pemberi) berinjak secara tersembunyi dapat mendidik serta melatih jiwa *munfiq* untuk tidak pamer atau riya'. Sedangkan berinjak dengan terang-



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terangan dapat menjadikannya suritauladan dan panutan di hadapan orang lain. dengan melihatnya orang lain akan menjadi termotivasi untuk mengikuti jejak langkahnya dan ia akan mendapat kemuliaan di hadapan Allah maupun di hadapan manusia, tetapi hal ini hendaklah seseorang tersebut menjaga betul-betul niatnya agar tidak mengundang rasa pamer dan bangga diri. Adapun dari aspek sosial mempengaruhi interaksi antara penerima dan pemberi serta dengan orang-orang yang menyaksikan. Adapun dari segi penerima yaitu orang-orang faqir atau miskin serta orang-orang yang membutuhkan hanya kepada *sirr*, karena akan menjaga martabat mereka jika tidak diketahui orang lain ketika ia menerima pemberian tersebut. Dari sisi kemasyarakatan berinfak *sirr* menghindarkan mereka dari mecela orang yang diinfakkan, sedangkan infak *'alanyah* mencegah mereka berburuk sangka kepada *munfiq*.

2. Saran

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar karya tulis ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat bagi perkembangan keilmuan pada umumnya dan dapat dijadikan rujukan terhadap pembahasan yang penulis teliti. Maka untuk dapat mengeksplorasi kajian ini lebih mendalam, peneliti menyarankan agar pembahasan yang berkaitan dengan topik ini dapat dilanjutkan dalam bentuk penelitian-penelitian yang baru dan lebih komprehensif.

Semoga dengan tulisan ini juga kita dapat memotivasi diri kita masing-masing untuk mendistribusikan segala sesuatu yang kita miliki dengan sebaik dan selayak mungkin dengan mengedepankan adab-adab ketika berinfak serta jeli

dalam menganalisa keadaan ketika hendak menginfakkan harta kita baik secara tersembunyi maupun ditampakkan dengan terang-terangan (*sirr* dan *'alâniyah*).

Akhirnya hanya kepada Allah hamba serahkan segala urusan, semoga penelitian ini menambah catatan kebaikan dan berguna kepada masyarakat.

Aamiin

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU





DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Mustofa. 2017. *Akhlak Tasawuf*. Bandung : Pustaka Setia
- A. Mustofa. 2007. *Akhlak Tasawuf untuk Fakultas Tarbiyah komponen MKDK*. Bandung: Pustaka Setia. 2007
- A.W. Munawwir. 1997. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya : Pustaka Progresif
- Abu al-Su'ud. T.th. *Tafsir Abi al-Su'ud*. Beirut : Dâr Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Adian Husaini. 2018. *Pendidikan Islam*. Jawa Barat : Ponpes al-Taqwa.
- Adnan Khalifat. 2013. *Hadits al-Qur'an 'an al-Infak*. King Abdul Aziz University : Majalat al-Mizan li al-Dirasat ail-Islamiyah wa al-Qanuniyah.
- Afifuddin, Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Pustaka Setia : Bandung.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Ahmad bin Hambal. 2001. *Musnad Ahmad*. Beirut : Muassasah al-Risâlah
- Ahmad Fariz bin Zakariya. 1991. *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*. Beirut : Dâr al-Jil, 1991.
- Al-'Atsqâlany, Ibnu Hajar. 2003. *Fathul al-Bary*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 2003.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Abadi, Muhammd bin Ya'kub. 1970. Fairuz *Bashâ'iru Dzawi al-Tanfidz*. Kairo, 1970.
- Al-Alûsi, *Rûh al-Ma'âni*. 1994. Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Ashfahani, Abu Na'im. 1992. *Hilyat al-Auliya*. Beirut : Dâr al-Fikr.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 2011. *Islam dan Sekularisme*. Bandung: PIMPIN.
- Al-Attâs. 1996. *Konsep Pendidikan Dalam Islam*. Terj. dari Bahasa Inggris oleh Haidar Bagis. Bandung: Mizan.
- Al-Baghdadi, Khatib. 1996. *al-Jami' al-Akhlaq al-Rawi*. Beirut : Muassasah al-Risâlah.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar. 1988. *al-Adab li al-Baihaqi*. Beirut : Muassasah al-Kutub al-Tsaqafah.
- Al-Dimasyqi, Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi. 1999. *Tafsir al-Qur'an al-'Adzhim*. Beirut : Dar al-Thaiyyibah.
- Al-Dzhabi, Abdullah. 1996. *Siyar A'lam al-Nubala'*. Beirut : Muassasah al-Risâlah, 1996.
- Al-Fairuz al-Abâdi, Muhammad bin Ya'qûb. 1440. H. *Qamus al-Muhith*. Kairo : Dâr al-Hadis.
- Al-Farmawi, Abd al-Hayy. 1977. *Al Bidayah fi al-Tafsir al Maudhu'i*, Kairo: Mathba'ah al-Hadarah al-'Arabiyah.
- Al-Gharnâthi, Ibnu Juzay. 1441 H. *al-Tashil li 'Ulum al-Tanzil*. Bierut Dâr al-Arqam.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Raudhat al-Thâlibîn wa 'Umdat al-Sâlikîn*. 2011. Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Haitami, Abu al-'Abbas Ahmad bin Muhammad. T.th. *Al-Inâfah Fima Jâ'a fi al-Shadaqah wa al-Dhiyâfah*. Riyadh : Maktabah al-Sa'i
- Al-Hallaq. Sai'd bin Qasim 1418. *Mahasin al-Ta'wil*. Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Hambâli, Sâlim al-Safaraini, 1996. *Ghadza' al-Albâb Syarh Mandzhûmah al-Âdab*. Lebanon : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Harawi, Muhammad bin Ahamad al-Azhari. 2001. *Tahdzib al-Lughah*. Beirut : Dâr Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Al-Husein, Abu Faris Ahmad. 1979. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Al-Jauzi, Ibnu. 1997. *Kasyf al-Musykil Min Hadist al-Shahihaini*. Riyadh : Dâr al-Wathan.
- Al-Jauzi, Ibnu. 2000. *Shifat al-Shafwah*. Kairo : Dâr al-Hadis
- Al-Jauzi, Ibnu. T.th *Ghayah al-Nihayah fi Thabaqat al-Qurra'*. Bab Al-'Ain : Maktabat Ibn Taimiyah.
- Al-Jauzi, Jamaluddin Abu al-Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad. 1422 H. *Zad al-Masir fi 'Ilmi al-Tafsir*. Beirut : Dâr al-Kitab al-'Arabi.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. 1996. *Madârij al-Salikin*. Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Jazâiri, Abu Bakr Jabir. 2005. *Aisar al-Tafasir*. Beirut : al-Maktabat al-'Ashriyah.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Jurjâny, al-Syarîf. 1983. *Al-Ta'rifât*. Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Khatib, Abdulkarim Yunus. T.th *Tafsir al-Qur'ani li al-Qur'an*. (Kairo : Dâr al-Fikr al-'Arabi.
- Al-Manâwai. 1990. *al-Tauqîf alâMuhimmat al-Ta'rif*. Beirut : Dâr al-Fikr.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthofa. 1946. *Tafsir al-Maraghi*. Kairo : Maktabat al-Halabi.
- Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj. T.th. *Shahih Muslim*. Beirut : Dâr al-Jil.
- Al-Nasafi, Hafidz al-Din. 1998. *Madârik al-Tanzîl wa Haqâiq al-Ta'wil*. Beirut : Dâr al-Kalim al-Thayyib.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf. 1392 H. *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*. Beirut : Dâr Ihya al-Turats al-'Arabi.
- Al-Qurthubi, Abdullah. 2006. *Tafsir al-Qurthubi*. Beirut : Muassasah al-Risâlah.
- Al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Abu Bakr bin farh al-Anshari al-Khazraji Syamsuddin. 1974 M. *Al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*. Kairo : Dâr al-Kutub al-Mishriyyah
- Al-Qushairi. 2007. *Lathâif al-Isyarat*. Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qusyairy, Abu al-Qasim T.th. *Al-Risâlat al-Qusyairiyah*. Kairo : Dâr Jawâmi' al-Kalim.
- Al-Razi, Fakhruddin *Mafatih al-Ghaib*. T.th. Beirut : Dâr Ihya` at-Turats al-'Arabi.
- Al-Râzi, Fakhruddin.1981. *Al-Tafsir al-Kabir*. Beirut : Dar al-Fikr



- Al-Sa'ad, Abdurrahman. 2000. *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsiri Kalam al-Mannan*. Beirut : Mua'ssah al-Risâlah
- Al-Shâbuni, Muhammad Ali. 1980. *Shafwat al-Tâfasis*. Kairo : Dar al-Hadis.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Asbab al-Nuzul*, terj. Andi Muhammad Syahril. 2017. *Sebab-Sebab Turunnya Ayat al-Qur'an*. Jakarta : Pustaka al-Kautsar.
- Al-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. 1997. *Tafsir al-Sya'rawi*. Kairo : Dâr al-Akhbar al-Youm.
- Al-Syaibani, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad. 2001. *Musnad Ahmad bin Hambal*. Beirut : Muassasah al-Risalah.
- Al-Syaukani, Muhammad. 1414 H. *Fath al-Qadir*. Beirut : Dâr al-Kalim al-Thayyib.
- Al-Thabâri, Ibn Jarîr. 2000. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Beirut : Muassasah al-Risalah.
- Al-Thabrani, Abu al-Qasim. 1985. *Mu'jam al-Awsath*. Oman : al-Maktab al-Islami
- Al-Thanthawi, Al-Sayyid Muhammad. 1997. *Tafsir al-Wasith*. Kairo : Dâr al-Nahdhah Mesir
- Al-Tirmidzi, Abu Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. T.th. Beirut : Dâr al-Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Al-Wahidi, Muhammad bin Ali. 1411. *Asbab al-Nuzul*. Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Wâhidi, Muhammad bin Ali. 1994. *al-Wasith fi Tafsir al-Qur'an al-Majid*. Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah
- Al-Zabidi, Murtadha. T.th. *Tâj al-'Urus*. Kairo : Dar al-Hidayah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Zuhaili, Wahbah 1418 H. *Tafsir al-Munir*. Beirut : Dâr al-Fikr.

Al-Zuhaili, Wahbah. 2014. *Enskilopedia Akhlak Muslim*. Jakarta: Noura Books

Amrullah, Haji Abdul Malik Karim. 1993. *Tafsir al-Azhar*. Singapura : Kerjaya Printing Industries.

Amrullah, Haji Abdul Malik Karim. 2015. *Tafsir al-Azhar*. Depok : Gema Insani.

Badrudin. 2015. *Pengantar Ilmu tasawuf*. Serang : A-empat.

Dedeng Rosidin.2003. *Akar-akar Pendidikan dalam al-Quran dan al-Hadits*. Bandung: Pustaka Umat.

Haji Abdul Malik Karim Amrullah. 1983. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta : Pustaka Panji Mas.

Hikmat bin Basyir bin Yasin. 1999. *Mausu'ah Shahih al-Masbur Min al-Tafsir bin al-Ma'tsur*. Madinah : Dâr al-Ma'atsir.

Ibnu Arabi. 1996. *Ahkam al-Qur'an*. Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibnu Katsir. 1998. *Tafsir al-Qur'an al-'Adzhim*. Beirut : Dâr al-Thaiyyibah.

Ibnu Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Trj. Salim Bahreysi dan Said Bahreysi. 1988. *Terjamah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. Kuala Lumpur : Victory Agencie.

Isma'il Haqqi. T.th. *Ruh al-Bayan*. Beirut : Dâr al-Fikr.

Kementrian Agama Republik Indonesia. 2017. *al-Qur'an Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*. Bandung : Cordoba International-Indonesia

Khalaf, Abdul Wahab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang :Toha Putra Group.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Laily Manshur. 2002. *Ajaran dan Teladan Para Sufi*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi. 1363 H. *Mu’jam Mufahras li Alfazh al-Quran*. Kairo: Darul Hadits
- Muhammad Fuad ‘Abdulbaqi. T.th. *Mu’jam Gharib al-Qur’an*. Lebanon : Dar al-Qalam.
- Muhammad Thâhir bin ‘Asyur. T.t. *al-Tahrir wa al-Tanwir*. Tunisia : Dâr –Tunisia li al-Turast.
- Munzier Suparta. 2014. *Ilmu Hadis*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Nana Sudjana dan Ibrahim. 2001. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Neong Muhadjir. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*. Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Nurudin Itr.. *Ulum al-Hadits* terj. Mujiya. 1994. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Pusat Bahasa Arab Kairo, *Mu’jam al-Wasith*. Kairo : Dar al-Nasyir.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa.
- Qal’âji. 1998. *Mu’jam Lughatu al-Fuqaha*. Beirut : Dâr al-Nafais.
- S.M.N Al-Attâs. 1980. *The Concept of Education in Islam: A Framework of anIslamic Philosophy of Education An Address to the Second World Confrence on Muslim Education*. Islamabad Pakistan.
- Sayyid Qutub. 1412 H. *Fi Dzihlal al-Qur’an*. Beirut : Dâr al-Syuruq al-Qahirah.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung :Mandar Maju
- Shihab, M. Quraish. 2002 *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian :Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Suwartono. 2014 *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Usman. 2009. *Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Teras.
- <http://gate.ahram.org.eg/News/2151370.aspx>,
- <https://alif.id/read/redaksi/sabilus-salikin-22-istilah-istilah-tasawuf-b206221p/>
- <https://renungansufi.wordpress.com/2009/07/17/pengertian-tasawuf-dan-definisi-zahid-abid-arif>



RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahmad Akbar
 Tempat/Tanggal Lahir : Rantau Bais, 05 Juli 1993
 Nama Ayah : Wahidin
 Nama Ibu : Mardiana
 Jumlah Bersaudara : Tujuh (anak ke-6)
 Pendidikan :
 SDN 023 Ujung Tanjung, Tanah Putih, Rohil (1999-2005)
 MTs Pondok pesantren Modren Taajussalaam, Besilam Babussalam,
 Langkat - Sumut (2005-2008)
 MA Pondok pesantren Modren Taajussalaam, Besilam Babussalam,
 Langkat - Sumut (2008-2011)
 MHQ (Madrrasah Hifdzhil Qur'an) Islamic Center, Medan - Sumut (2011-2012)
 S1 Institut Agama Islam Negeri Sumut (2011-2012)
 S1 Universitas al-Azhar al-Sharief, Cairo, Egypt (2012-2016)
 S2 Institut Studi Islam Zamalek, Kairo. (2016-2017)
 S2 Universitas Islam Negeri SUSKA Pekanbaru (2017-2020)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Rahmad Akbar
ID Number : 21790215582
Date of Birth : July 05, 1993
Sex : Male
Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the
English Proficiency Test

Listening Comprehension : 45
Structure & Written Expressions : 68
Reading Comprehension : 54
Overall Score : 557

Expired Date : April 09, 2021

The Head of Language Development Center



Mahyudin Syulqi, M. Ag
NIP. 197304012006041003



English Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
HP 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858832
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ang-Um...
oajian...
untuk k...
erangka...
an dan...
perbar...
sebagi...
atau s...
tulisi...
ini d...
bent...
tanpa...
izin...
UIN...
Suska...
Riau.



LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية



SERTIFIKAT ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Rahmad Akbar

Nomor ID : 21790215582

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tanggal Lahir : 05 Juli 1993

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

55 : الاستماع

54 : القواعد

48 : القراءة

523 : النتيجة

Berlaku Hingga : 09 April 2021



Mahyudin Syukri, M. Ag

The Head of Language Development Center



Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	kebutuhan masalah penelitian		
2.	Perubahan bentuk kerangka teori		
3.	kebutuhan dan sumber primer		
4.	kebutuhan kesimpulan		
5.	Pembuatan Abstrak		
6.	Daftar pustaka		

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor	Keterangan
1.	16/08/2020	BAB I		
2.	17/08/2020	BAB II		
3.	19/08/2020	BAB III		
4.	20/08/2020	BAB IV		
5.	20/08/2020	BAB V		
6.	21/08/2020	Kesimpulan dan Saran		

Catatan : *Coret yang tidak perlu

Catatan : *Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 20.....
 Pembimbing I / Promotor*

 Dr. Hidayatullah

Pekanbaru, 20.....
 Pembimbing II / Co Promotor

 Dr. Hidayatullah

UIN SUSKA RIAU
 Universitas Islam Sumatera Utara
 Pekanbaru

UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Rahmat Akbar
NIM : 21290215502
PROGRAM : Pasca Sarjana
BRODI : Hukum Keluarga
KONSENTRASI : Tafsir Hafis

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
26	April-2018	Analisis Kesalahan bahasa Dalam Penulisan Skripsi mahasiswa Jurusan Bahasa Arab fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Suska		Bustama
26	April 2018	Keluarga amay dari makna yang skenari kearifannya penerapannya Dalam Surat al-Isra (Studi Deskriptif Analisis)		Hasanudin
26	April 2018	Efektifitas Metode linca' Dengan Strategi pragmat Building untuk meningkatkan motivasi kitabah Siswa Madrasah Aliyah Al-Ilmiy Pangkajene		Salman Hasan
26	April 2018	Desain kitab matan ajarannya bahasa Imam Sunnuzi untuk materi ajar pembe lafaran Bahasa arab yang non arab		Rafiqi Al-Munawwar
26	April-2018	Peran Manajemen dalam meningkatkan mutu Pondok pesantren di Kecamatan Pangkajene		Haloman
26	April 2018	Efektifitas penggunaan Labor Bahasa Gen Berke Disabilitas untuk meningkatkan keterampilan berbicara & membaca di kelas peses		Rosini
14				
15				

Pekanbaru,
Direktur,

20....

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

UIN SUSKA RIAU



NAMA : Rahmat Akbar
 NIM : 21790715587
 PROGRAM : S.2 Pascasarjana
 PRODI : Hukum Keluarga
 KONSENTRASI : Tafsir Hadis

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	22-05-2018	Konsep Plustahik Zakat Titrah Studi Komparatif Imam Malik dan Imam Syafi'i		Hasmat
2				
3	22-05-2018	Tahrij Hadis Nabi dalam Kitab al-Akhlaq li Al-Bainin		Repli
4		Karangan Syekh Umar Bin Ahmad Barata (Studi Analisa sanad dan matan)		Anwar
5	22-05-2018	Pembandingan Qudat dan pengamlinga Terhadap kitab Tafsir al-Tamimi li Penafsiran ayat-ayat thaharah Ahkam al-Bay'at Raya (Studi terhadap kitab tafsir al-Tamimi li Ahkam al-Qur'an Raya al-Qurthubi		Zainal Arif
6				
7	22-05-2018	Pentingnya mengetahui Dalalah alif lam untuk memahami Maksud ayat al-Qur'an terkait Dalam Surat al-Baqarah serta imple mentasinya Dalam kalam		Ikrar Humaidi
8				
9				

Pekanbaru,
Direktur,

20....

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

6. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

7. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

8. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

10. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

11. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

12. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

14. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

15. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

16. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

18. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

19. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

20. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

22. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

23. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

24. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

25. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

26. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

27. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

28. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

29. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

30. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

31. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

32. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

33. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

34. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

35. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

36. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

37. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

38. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

39. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

40. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

41. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

42. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


43. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Bohmud Akbar
 NIM : 21790215507
 PROGRAM : Pasca Sarjana S2
 PRODI : Hukum keluarga
 KONSENTRASI : Tafsir Hadis

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET	
1	Semin 21-5-2018	Tinjauan keadilan Pembagian warisan antara Ahli waris dan penerima wasiat		Abu Zar Al-Gharr	
2		wajib ah Berdasarkan Hukum Islam			
3	Semin 21-5-2018	Tuduh pidana Bagi pembakar hutan			
4		Perspektif hukum ^{Plana} Islam			
5					
6	Semin 21-5-2018	al-Bar dan al-Bahr Dalam al-Qur'an			
7		kegiatan Tafsir dan Ahlul			
8	Semin 21-5-2018	Hadis Hadis Yang ^{Pemahamannya} Pembaca ^{sananya}			
9		Pengaruh oleh kaedah Ushul Fiqh ^{shari fiqh Hadis}			
10	Semin 21-5-2018	Ukuran nafkah wajib diberikan suami			
11		terhadap Istri menurut Imam Mazhab			
12		Studi Perbandingan Pembaca Imam			
13		Harati dan syahi'i			
14					
15					

Pekanbaru, 20....
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

- NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



PROGRAM
 PRODI
 KONSENTRASI


© Hak di Sarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Rahmad Akbar
 NIM : 21790219902
 PROGRAM : S.2 Pascasarjana
 PRODI : Hukum Keluarga
 KONSENTRASI : Taswif Hafis

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET	
1	Selasa 22 Mei 2018	Studi Komplikasi Pernikahan Abdul Malik dan Abdul Karim Amrullah		Suzairi	
2		(Hamka) dan Syarif			
3					
4					
5	Selasa 22 Mei 2018	Nilai-nilai Pendidikan Tauhid Dalam Perspektif Uu. Nasional Salam			Zanul Bahri
6		undang-undang			
7					
8					
9	Selasa 22 Mei 2018	Madura Jihat Dalam Perspektif Yusuf al-Qarhawi. Kajian kitab fiqh Jihat			al-fara'
10					
11					
12	Selasa 22 Mei 2018	Konsep Pendidikan Karakter Dalam al-Quran Surah al-fatihah dan			Syarifuddin
13		Relevansinya Uqn Penguatan Pendidikan			
14					
15		Karakter Kurikulum 2013			

Pekanbaru, 20....
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
 NIP. 19611230 198903 1 002

- NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : RAHMAD AKBAR
 NIM : 21790215522
 PROGRAM : PASCA SARJANA
 PRODI : HUKUM KELUARGA
 KONSENTRASI : H

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	12 Mei 2019	Manajemen Pengembangan diri Kurikulum Pendidikan Asana Islam di SMP IT Kaini Pekanbaru		Etriza
2				
3	12 Mei 2018	Manajemen Pendidikan Islam dalam pandangan Abdul Malik Kasim Anurrah (1900-1981)		Anita Pratiwi
4				
5	12 Mei 2018	Konsep Pendidikan Islam dalam kitab Al-Muallim Karya Ibn-Said As-Salim Thn 202 H.		Salman
6				
7	12 Mei 2018	Pengaruh Kompetensi Keperibadahan dan Kompetensi Sosial guru Pendidikan Agama Islam terhadap ahlak peserta didik SMA & Mad. Kampar.		Amal Sapta
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 12 Mei 2018.
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
 NIP. 19611230 198903 1 002

- NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

UIN SUSKA RIAU
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 3. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan buku, pengajaran, atau keperluan lain yang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

UIN SUSKA RIAU



NAMA : Bahmad Akbar
 NIM : 21990215502
 PROGRAM : Pascasarjana
 PRODI : Hukum Keluarga
 KONSENTRASI : Tafsir Hadis

1. Dilarang menghadiri undangan
 a. Penguipian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penguipian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	24/12/18	Pengaruh Kematangan Platte Demonstrasi Dan Keabsahan Emosional Terhadap Kemampuan Siswa Dalam Berwajah Pada Platte pelajaran tigh Pimadrasah		A. Fahrudin
2	24/12/18	Teronawiyah Ummahin Wasathin Disantren		
3	24/12/18	Milai-milai Pendidikan Sosial Dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi PAI)		Abdul
4				
5				
6	27/12/18	konsep Kewajiban Anak Menurut Ulama Imam Mawalli Sya'awi Dalam	X	Ketro Hamdin
7		kepercayaan Chawatir Hanta al-Buric-Ak-karin		
8				
9	27/12/18	Etika Sosial Dalam Perspektif filsafat Konstruktivisme dan Moralitas		Iml Rizal
10		Pada Pendidikan Strategi Pendidikan		
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 20...
 Direktur,


Prof. Dr. Afrizal, M, MA
 NIP. 19591015 198903 1 001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Rahmat Albar
 NIM : 21790215582
 PROGRAM : S.2
 PRODI : Hukum Keluarga
 KONSENTRASI : Takur. Habs.

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET	
1	Rabu, 04/04/18	Konsep & Strategi Pendidikan Islam		Satri W20/20	
2		dalam keluarga Menurut Hason			
3		lansukure.			
4	Rabu, 04/04/18	Pengaruh Pola Pikir Keluarga dan devesgen			Riz Alwaniz
5		terhadap hasil belajar siswa setelah			
6		Menganalisis atas kecerdasan siswa hulu			
7		keb. kampar			
8	Rabu, 04/04/18	Pembinaan Kompetensi Profesional Guru			Rofilawati F2012
9		Sains oleh Kepala Madrasah di MAN			
10		keb. kampar.			
11	Rabu, 04/04/18	Kontribusi Kecerdasan Sosial & budaya			Habiturrahman
12		organisasi terhadap kompetensi sosial guru			
13		Disamp Negeri Sekecamatan Kampar Kiri			
14		keb. kampar			
15	Rabu, 04/04/18	Peraturan Hukum tentang etika persewaan peserta didik di sekolah			Sebarudin Gregar


Pekanbaru, 04 April 2018
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

- NB:** 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Fahma Aulia
 NIM : 217902155072
 PROGRAM : Hukum Keluarga Pascasarjana
 PRODI : Hukum Keluarga
 KONSENTRASI : Tata Hukum

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET	
1	21 Mei 2018	The use of Lutan Read Debassion (RD) strategy and Reading Motivation		Hellen	
2		Toward the student reading comprehension of Descriptive Texts at the first			
3		Grado at SMA/SD kumpang kuu Tengah			
4	21 Mei 2018	the Affixation Analysis on English for High school of thant grade student			Hitori Manna
5	21 Mei 2018	The effect of Transtacion action Detail (TAD) Strategy on student writing Ability and their Anxiety at Dts Al-tanaka Pulu Kato.			Zakyah
6					
7	21 Mei 2018	An Analysis of English Textbook "Pathway to English" through bloom's Taxonomy			Helva Tunanti
8	21 Mei 2018	the Effect of using Mnemonic Devices toward students memorizing in Reading Texts at			Winda
9		second grade students of Pts Thamrin Yahya Rambah Hilir			
10	21 Mei 2018	the concept of moral Judgment according to Jean Piaget and it Relevances to reading comprehension study on holt the Moral Judgment of the child			Nori Fitriani
11	21 Mei 2018	The Implementation ofigsaw modul on student participation and Reading comprehension in Narrative teks at SMA/SD Pekanbaru			Ahkah Rahmi
12	21 Mei 2018	an analysis of Scientific Approach in 2013 curriculum in teaching English as a foreign language la buku of Ridwan Abdullahsani in Pembiasaan E 2013			Mabo Arana
13	21 Mei 2018	Empowering Teacher's Performance in Teaching English (A study book of Janet saville Trako "Introducing Second language Acquisition")			Fitria Zaharah
14	21 Mei 2018	A Error Analysis on the use of Conjunctions in Sentences (case study on the sixth semester at English Education program of stia			Mohd Fitri Riyawi
15		Hubbul wathuan Duri Academic Year 2017 2018			

Pekanbaru, 20....
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

- NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU



NAMA : Rahmad Akbar
 NIM : 021790215502
 PROGRAM : S2 Pascasarjana
 PRODI : HK
 KONSENTRASI : TH

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET	
1	22/05/2008	an analyts of gramation cut cror im shiben an ting Paragraf profe by student of Junior High School in timbaru Rengalis Regency the		foran	
2	22/5/10	Comperhension between k 2004 Strategy and student Reading at high School Abaturub Pekanbaru		agus	
3	22/5/10	Analisis of the student ability in english Derivational Affixes		Aritah	
4	22/5/10	An analysis of Dectionary acts and guid of word Economic Forum Analog 2008 in Paris			
5	22/5/10	children character and english Learning Outet in book Children and forum her by John Gray		humbati	
6	22/5/10	An analysis of grammatof an lexical of Reading not in		Hosanal	
7					
8	22/5/10	Grade of SMA. e-book Guided			Tika
9		Developing english published by Pusat Pembelajaran Oppen nasional			
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Pekanbaru, 20....
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
 NIP. 19611230 198903 1 002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU
 © UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar.

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: Rahmad Akbar
: 21790215582
: Pasca Sarjana
: Hukum Keluarga (AH)
:

PROGRAM
PRODI
KONSENTRASI

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	02/05/2018	Implementasi Zakat Profesi Pada Guru Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Matang Negeri Kota Pekanbaru		Ariqin
2	02/05/2018	Pengaruh Motivasi dan budaya organisasi terhadap Uptake Inovasi Kerja karyawan pada PT-Bank Syariah Citibank Pekanbaru menurut perspektif etnografi budaya		Dennis Heryanto
3	02/05/2018	Akses produksi tenaga kerja disabilitas berkebutuhan khusus dalam perspektif ekonomi Islam		Abel Subartini
4	02/05/2018	Implementasi program keluarga harapan dalam upaya meningkatkan ekonomi dan pendidikan keluarga penerima.		Adul Hams
5	02/05/2018	Pengaruh Faktor-faktor Fundamental terhadap kinerja saham perusahaan seluler pertambangan Batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 - 2017		Arifin Alif Fikri
6	02/05/2018	Pengaruh non performansi Financial Distress pada tingkat keterlambatan reformasi regulasi dan inovasi industri (studi kasus perusahaan Financial Syariah Indonesia)		M. R. Hutagalung
13	02/05/2018	Analisis pengaruh tingkat rebate bank syariah terhadap kinerja keuangan Syariah Bank Syariah Nasional Periode 2013 - 2015 berdasarkan data profil bank Government Owned dan Syariah (PoS)		Habibullah
15	02/05/2018	Analisis Persepsi, Capital Intake Finance Debt, dan Factor yang Mempengaruhi Persepsi, Pendekatan Operasional & Instruksi terhadap Return Aset.		Boris Saleh

Pekanbaru, 02 Mei 2018
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

- NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karena tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.